



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	M. RUSLI R Als M. RUSLI RAMSYAH;
Tempat lahir	:	Pelaihari;
Umur / tanggal lahir	:	55 tahun / 10 Oktober 1956;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Yudistira VI No. 2 Rt. 039 Rw. 009 Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Konsultan PT. Matra Estetika Rekayasa;

----- Terdakwa ditahan di dalam rutan berdasarkan surat perintah/penetapan;-----

- Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 ; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan 27 Juli 2013;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013;---
- Penahanan Hakim sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 17 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013;-----
- Perpanjangan Penahanan ke-I oleh Ketua pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013;-----
- Perpanjangan Penahanan ke-II oleh Ketua pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013;

halaman 1 dari 77 halaman

Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan tanggal 2 Januari 2014;-----

- Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai 2 Maret 2014.-----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya H. SYAIFUL BAHRI, SH., MH., dan GUSTI FAUZIADI, SH Advokat/ Pengacara law Office SYAIFUL BAHRI & Associates, beralamat di Jalan Brigjend. Hasan Basri (Tembus Perumnas) Komplek Sari Mekar No. 25 Rt.23 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 40/Pid/2013/PN.Bjm tanggal 30 Juli 2013. -----

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

- I Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 9 Januari 2014 Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak pidana korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

- II Surat – surat pemeriksaan persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Nopember 2013 Nomor : 35/Pid.Sus/Tipikor/ 2013/PN.Bjm., yang amarnya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **M. RUSLI R Als M. RUSLI RAMSYAH tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut; -----
- 2 Menyatakan terdakwa **M. RUSLI R Als M. RUSLI RAMSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”**; -----
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. RUSLI R Als M. RUSLI RAMSYAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **2 (dua) bulan** denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 5 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. -----
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa : -----
- 1 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem drainase Primer Perkotaan KWS Pramuka dilokasi Kota Banjarmasin dengan Jumlah Total Rp. 4.399.000.000,- (empat milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Agus Mawardi, SST, MAP. -----
- 2 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Pembangunan pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem drainase Primer Perkotaan KWS Pramuka dilokasi Kota Banjarmasin dengan Jumlah Total Rp. 4.399.000.000,- (empat milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah).-----
- 3 3 (tiga) Lembar Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan dengan uraian pekerjaan yaitu Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton.-----
- 4 1 (satu) lembar Daftar Harga Satuan dengan uraian Upah dan Bahan.-----
- 5 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 115159V/045/111 tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp. 771.369.573,dengan uraian pembayaran uang muka 20% untuk pekerjaan pembangunan / perbaikan system Drainase.-----
- 6 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00081/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp. 771.369.573,- ; -----
- 7 Surat 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 13 Mei dengan jumlah Pembayaran yang dimintakan sebesar Rp. 874.749.000 (Delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Agus Mawardi, SST, MAP dan penguji SPP/ Penerbit SPM Dra. Ermerly Redna. -----
- 8 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00081/SPTJB/PPLP.KS/V/2011 tanggal 13 Mei 2011. -----
- 9 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari rupiah murni tanggal 24 Mei 2011. -----
- 10 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka dari Jasaraharja Putera dengan senilai Rp. 874.749.000 dan premi Rp. 17.320.000,- Nomor Jaminan 13.13.00.2011.00015 yang ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2011 oleh Kepala cabang

halaman 3 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kamiluddinsyah) dan kasi Korporasi (Anom Pemayun) yang dilegalisir oleh Agus Mawardi, SST, MAP. -----

- 11 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS / Bukti Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp. 874.749.000,- ; -----
- 12 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 00081/BAP/PPLP.KS/V/2011 tanggal 13 Mei 2011. -----
- 13 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk Pembayaran Uang Muka 20% untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 13 Mei 2011. -----
- 14 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 23.856.791,- ; -----
- 15 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 79.522.636,- ; -----
- 16 1 (satu) lembar asli Permohonan Uang Muka dengan Nomor 47/KML/KDG/2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan pemukiman Kalimantan Selatan di tempat dengan nilai kontrak Rp. 4.373.745.000,- dan surat perjanjian ku 0301-PPLP.KS/192. -----
- 17 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) untuk Termijn I Nomor : 133831V/045/111 tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp. 887.071.008,- ; -----
- 18 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00218/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp. 887.075.008,- ; -----
- 19 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar PT. Karya Mawar lestari dengan harga jual / termin Rp. 1.005.961.350,- yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2011 oleh PT. Karya Mawar Lestari Mulyadi dan Kuasa pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM Dra. Merly Redna. -----
- 20 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 27.435.310,- ; -----
- 21 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 91.451.032,- ; -----
- 22 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00218/SPP.LS/PPLP.KS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp. 887.075.008,- ; -----
- 23 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00218/SPTJB/PPLP.KS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari rupiah murni tanggal 23 Agustus 2011. -----
- 25 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 00218/BAP/PPLP.KS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011. -----
- 26 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS / Bukti Pembayaran Termijn – I untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.005.961.350,- -----
- 27 1 (satu) lembar asli Laporan Mingguan Kemajuan pelaksanaan pekerjaan Minggu ke -15 tanggal 15 s/d 21 Agustus 2011 dengan pencapaian 35,00 % oleh Konsultan pengawas PT. MATRA ESTETIKA REKAYASA pada tanggal 21 agustus 2011. ---
- 28 1 (satu) lembar asli permohonan pengajuan pembayaran Angsuran / termin ke I (satu) kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan. -----
- 29 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) untuk pembayaran termijn II dengan Nomor : 144813V/045/111 tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp. 925.643.487,- ; -----
- 30 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) ,- untuk pembayaran termijn II dengan Nomor : 00288/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp. 925.643.487,- ; -----
- 31 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran dengan nomor : 00288/SPP.LS/PPLP.KS/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 degnan pembayaran yang dimintakan Rp. 1.049.698.800,- ; -----
- 32 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00288/SPTJB/PPLP.KS/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011. -----
- 33 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari rupiah murni tanggal 21 Oktober 2011. -----
- 34 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 00288/BAP/PPLP.KS/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011. -----
- 35 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS / Bukti Pembayaran Termijn – II untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.049.698.800,- ; -----
- 36 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk Pembayaran Termijn – II untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 24 Oktober 2011.

halaman 5 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6
putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 28.628.149,- ; -----
- 38 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 95.427.164,- ; -----
- 39 1 (satu) lembar asli Laporan Mingguan kemajuan Pelaksanaan pekerjaan minggu ke 23 tanggal 10 s/d 16 Oktober 2011 dari konsultan Pengawas PT. Matra Estetika Rekayasa dengan kemajuan pekerjaan mencapai 65, 00% pada tanggal 16 Oktober 2011. -----
- 40 1 (satu) lembar asli Permohonan Pengajuan Pembayaran Angsuran / Termijn ke-II dari PT. Karya Mawar Lestari kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan, Nomor : 19/KML/KDG/2011 tanggal Oktober 2011. -----
- 41 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana (SPPD) untuk Termijn – III Nomor : 161640V/045/111 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 432.584.055,- ; -
- 42 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00433/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 432.584.055,- ;-----
- 43 3 (tiga) asli lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00433/SPP.LS/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dengan jumlah pembayaran yang dimintakan Rp. 490.559.239,- -----
- 44 1 (satu) asli lembar Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja Nomor : 00433/SPTJB/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011. -----
- 45 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni tanggal 15 Desember 2011. -----
- 46 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS atau Bukti Pembayaran Termijn - III untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 490.559.239,- ; -----
- 47 1(satu) lembar asli Berita Acara pembayaran Nomor : 00433/BAP/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011. -----
- 48 1(satu) lembar asli Berita Acara penyelesaian pekerjaan Nomor : 473/BAPP/PPLP.KS/2011 tanggal 12 Desember 2011. -----
- 49 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 44.596.295,-; -----
- 50 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 13.378.889,- ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk Pembayaran Termijn – III untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 24 Oktober 2011. -----
- 52 1 (satu) lembar asli laporan Mingguan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Minggu ke 31 tanggal 05 s/d 11 Desember 2011 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 79,02 %.
- 53 1 (satu) lembar asli Permohonan Pengajuan pembayaran angsuran/ Termijn ke III dengan nomor 21/KML/KDG/2011 kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan. -----
- 54 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 161885V/045/111 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 840.175.738,-. -----
- 55 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00437/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp. 840.175.738,-. -----
- 56 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00438/SPP.LS/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp. 952.776.611,-. -----
- 57 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00438/SPTJB/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011.
- 58 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari rupiah murni tanggal 16 Desember 2011. -----
- 59 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS / Bukti Pembayaran Termijn – IV untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp. 952.776.611,-. -----
- 60 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 0043/BAP/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011. -----
- 61 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor : KU 08 03-PPLP.KS/477 dengan pemberi kuasa Agus Mawardi, SST, MAP dan Penerima Kuasa Kepala KPPN Sidiq Juniarso yang mengetahui Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Utama H. Ardiansyah dengan tanggal 16 Desember 2011. -----
- 62 1 (satu) lembar asli Berita Acara penyelesaian pekerjaan Nomor : 473/ BAPP/PPLP.KS/2011 pada tanggal 12 Desember 2011. -----
- 63 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank pertanggal 16 Desember 2011. -----
- 64 1 (satu) lembar fotocopy garansi Bank Kalsel GB No. 000411 dengan Nomor : 3/CBU/GBPT/2011 (Jaminan Pembayaran Termijn) tanggal 16 Desember 2011. -----
- 65 1 (satu) lembar asli Faktur pajak Standar bulan Desember 2011. -----

halaman 7 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran Rp. 25.984.817,- bulan Desember 2011. -----
- 67 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SPP) dengan Jumlah Pembayaran Rp. 86.616.056,-----
- 68 1 (satu) lembar fotocopy NPWP dengan nomor NPWP 01.124.396-731.000 atas nama PT. karya Mawar Lestari.-----
- 69 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran periode 01 pebruari 2011 s/d 28 Pebruari 2011 atas nama PT. Karya Mawar lestari. -----
- 70 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dengan Nomor : 473/BAPP/PPLP.KS/2011 tanggal 12 Desember 2011. -----
- 71 1 (satu) lembar fotocopy garansi Bank dengan nomor : 0004/AYN/ GBPP/2012 pada tanggal 04 Januari 2012. -----
- 72 1 (satu) buah buku asli perjanjian pekerjaan kontruksi Nomor : KU 03 01- PPLP.KS /192 tanggal 10 Mei 2011 antara Pejabat pembuat komitmen pengembangan penyehatan lingkungan permukiman Kalimantan Selatan dengan PT. karya Mawar Lestari dengan Nilai Kontrak Rp. 4.373.745.000,- ; -----
- 73 Laporan harian pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin minggu ke 1 s/d minggu ke 4 dari tanggal 10 Mei 2011 s/d 05 Juni 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ; ----
- 74 Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 2 minggu ke 5 s/d minggu ke 8 dari tanggal 06 Juni s/d 03 Juli 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ; -----
- 75 Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 3 minggu ke 9 s/d minggu ke 12 dari tanggal 04 Juli s/d 31 Juli 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ; -----
- 76 Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 4 minggu ke 13 s/d minggu ke 16 dari tanggal 01 Agustus s/d 28 Agustus 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ;
- 77 Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 5 minggu ke 17 s/d minggu ke 20 dari tanggal 29 Agustus s/d 25 September 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78 Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 6 minggu ke- 21 s/d minggu ke 24 dari tanggal 26 September s/d 23 Oktober 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ; -----
- 79 Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 7 minggu ke 25 s/d minggu ke 28 dari tanggal 24 Oktober s/d 20 Nopember 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI; -----
- 80 Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 8 minggu ke 29 s/d minggu ke 31 dari tanggal 21 Nopember s/d 11 Desember 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ; -----
- 81 Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 9 minggu ke 32 s/d minggu ke 34 dari tanggal 12 Desember s/d 31 Desember 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ; -----
- 82 Perjanjian pekerjaan konstruksi No : KU 03 01-PPLKP.KS/192 tanggal 10 Mei 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan dengan PT. Karya Mawar Lestari ;-----
- 83 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor : 663.05/069/CK/2010 tentang Pembentukan kelompok Kerja/ Panitia Pengadaan Barang / pekerjaan konstruksi /Jasa Konsultasi pada satuan Kerja Sumber dana APBN tahun 2011 provinsi Kalimantan Selatan tanggal 30 Desember 2010.-----
- 84 U – DICHT sebanyak 1474 pcs yang terpasang dilokasi proyek dijalan Pramuka Km.6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berdasarkan berita acara pemeriksaan di TKP tertanggal 14 Juni 2012.
- 85 Pemberitahuan Nomor : PEM-50/WPB.19/BD.02/2011 Tanggal 14 Desember 2011 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.-----
- 86 Surat Pengantar Nomor : SP. 456/WPB.19/BG.0103/2011 Tanggal 23 Nopember 2011 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.-----
- 87 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2001 Tanggal 20 Desember 2010.-----

halaman 9 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
putusan.mahkamahagung.go.id

- 88 Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011
IA UMUM Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit
Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker :
495973 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan.--
- 89 Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011
IA UMUM Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit
Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker :
495973 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan.--
- 90 Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011
IB UMUM Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit
Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker :
495973 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan.--
- 91 Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011
II. RINCIAN PENGELUARAN (RIBUAN RUPIAH) JUMLAH Rp. 79.606.619
Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen
Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan.-----
- 92 Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PEKERKIRAAN PENERIMAAN
Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen
Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan.-----
- 93 Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011
IV. CATATAN Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit
Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker :
495973 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan.--
- 94 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011 Nomor :
1667/033-05.01/18/2011 IV. CATATAN Tanggal 20 Desember 2010 Sebesar Rp.
87.967.145.000 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya
Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973 Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan.-----
- 95 1 Eksemplar Gambar AS-BUILT DRAWING Pelaksana PT. KARYA MAWAR
LESTARI yang di tanda tangani oleh AGUS MAWARDI,SST.,MAP.-----
- 96 1 Eksemplar Gambar SHOP DRAWING Pelaksana PT. KARYA MAWAR
LESTARI yang di tanda tangani oleh AGUS MAWARDI,SST.,MAP -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97 1 Eksemplar Gambar RENCANA DED SALURAN DRAINASE JL. PRAMUKA Pekerjaan Pembangunan Perbaikan Sistem Drainase Perkotaan Kws. Pramuka yang di tanda tangani oleh AGUS MAWARDI,SST.,MAP. -----
- 98 ADENDUM KONTRAK NO 02 Nomor 390 a/ADD/PPLP.KS/2011 Tanggal 01 Nopember 2011 Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pekerjaan Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Penyedia Jasa PT. Karya Mawar Lestari Jalan A. Yani KM. 11 Bambi Tengah Kec. Angkinang Kandungan Konsultan Supervisi PT. MATRA ESTETIKA REKAYASA. -----
- 99 Contract Change Order Order (Coo) No. 1 Tanggal 31 Oktober 2011 Dari Kontrak Nomor : KU 03 01.PPLP-KS/207 Tanggal 10 Mei 2011 Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan Pekerjaan Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin. -----
- 100 Nomor : 03/MER.SP/IX/2011 Perihal Pekerjaan Tambah Kurang Pekerjaan Pemb/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Tanggal 30 Oktober 2011 ARCHITECT-PLANNERS-DESIGNER INTERIOR-ENGINEERS. -----
- 101 Berita Acara Negosiasi Teknis Dan Harga Nomor : 390 a/ADD/PPLP.KS/2011 Tanggal 01 Nopember 2011 Tanggal 31 Oktober 2011. -----
- 102 Rekapitulasi Rencana Anggaran Addendum PEMB/PERBAIKAN SISTEM DRAINASE PRIMER PERKOTAAN KAWASAN PRAMUKA nilai kontrak sebesar Rp. 4.373.745.000 Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan Lokasi Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Kontraktor PT. KARYA MAWAR LESTARI Waktu Pelaksanaan 236 Hari Kalender Pek Dimulai Tanggal 10 Mei 2011 Serah Terima I Tanggal 31 Desember 2011 Tanggal 4 Oktober 2011. -----
- 103 BILL OF QUANTITY PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KALIMANTAN SELATAN PEMBANGUNAN / PERBAIKAN SISTEM DRAINASE PRIMER PERKOTAAN KAWASAN PRAMUKA LOKASI KAWASAN PRAMUKA KOTA BANJARMASIN. -----
- 104 Nomor : KU.03 01-PPLP-KS/389 B Perihal Perintah Addendum Kontrak Tanggal 30 Oktober 2011 Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan AGUS MAWARDI ,SST.MAP. -----

halaman 11 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 Nomor : 45/KML-KDG/X/2011 Perihal Permohonan diadakan addendum kontrak tanggal 29 oktober 2011 PT. KARYA MAWAR LESTARI tanda tangan MULYADI; -----

106 Surat Pernyataan Dukungan Nomor : 033.E/TH.SD/PAKARA-Bjrmsn/BPPI-MD/III/11 PT. BORAL PIPE & PRECAST INDONESIA yang bertanda tangan di bawah ini BAPTIS WIDHIADI,ST Jenis Bahan U-Ditch 1000x1000x1200mm Kepada H.AKHMAD ZAINUDDIN DJAHRI,SE.ST Tanggal 24 Maret 2011 Tanda tangan Sales Manager BAPTIS WIDHIADI,ST. -----

107 Surat Dukungan Nomor : 066/HP.SD/BRMB-BJMN/BPPI-MD/IV/11 PT. BORAL PIPE & PRECAST INDONESIA yang bertanda tangan DIDIEK A. PRAMONO Kepada PT. RANTAU BAKULA MITRA BARATAMA tertanggal 15 April 2011; -----

108 Surat Pernyataan Dukungan Nomor : 033.B/TH.SD/AMATA-Bjrmsn/BPPI-MD/III/11 PT. BORAL PIPE & PRECAST INDONESIA yang bertanda tangan di bawah ini BAPTIS WIDHIADI,ST Jenis Bahan U-Ditch 1000x1000x1200mm Kepada H.M. NOOR ACHSANI ABERANI Tanggal 24 Maret 2011 Tanda tangan Sales Manager BAPTIS WIDHIADI,ST; -----

109 1 Eksemplar ADDENDUM PERUBAHAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Nomor : KU 03 01-PPLP.KS/207.B Tanggal 13 Mei 2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukaan Kalimantan Selatan Dengan PT. KARYA MAWAR LESTARI Untuk Melaksanakan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Nilai Kontrak Rp. 4.373.745.000.- -----

110 Uang Tunai sebesar Rp. 840.175.738,- (delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). -----

111 1 (satu) lembar Fotocopy permohonan pembukuan Blokir an. PT. Karya Mawar Lestari Nomor : 145/PPLD. KS/2012 tanggal 4 Juni 2012; -----

112 1 (satu) lembar Fotocopy cek. No. CA 219751 senilai Rp. 840.175.738,00 (delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah); -----

113 1 (satu) Eksemplar fotocopy akta pemindahan hak atas saham Nomor : 101 tanggal 30 Maret 2012; -----

114 1 (satu) Eksemplar fotocopy akta pemindahan hak atas saham Nomor : 102 tanggal 30 Maret 2012; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115 1 (satu) Eksemplar fotocopy akta pemindahan hak atas saham Nomor : 103 tanggal 30 Maret 2012; -----

116 1 (satu) Eksemplar fotocopy akta pemindahan hak atas saham Nomor : 104 tanggal 30 Maret 2012; -----

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

III Akta permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2013, No. 24/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 November 2013, No. 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2013 ; -----

IV Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 24 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 Desember 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2013 ; -----

V Akta penerimaan kontra memori banding dari Penasehat Hukum tanggal 9 Januari 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Januari 2014. -----

VI Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Desember 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-04/BJM/Ft.1/07/2013, tertanggal 10 Juli 2013, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

halaman 13 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **M. RUSLI R Als M. RUSLI RAMSYAH** selaku **KONSULTAN PENGAWAS** bersama-sama dengan saksi **YUDI ARIYANTO** selaku **Pelaksana Lapangan PT KARYA MAWAR LESTARI** (dalam berkas terpisah) **dansaksi SYAMSUDIN AHKAMIJI** selaku **Asisten Pelaksana PPLP (pengembangan penyehatan lingkungan permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan (dalam berkas terpisah)**, antara tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di kantor PT. Matra Estetika Rekayasa Jalan A. Yani KM 4,5 Komplek Amanda Permai No. 1 Rt. 01 Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada kantor Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan terdapat pekerjaan pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin yang bersumber dari dana APBN murni sesuai DIPA No. 1667/033-05.1.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010 pada pos mata anggaran No. 2414.06 pada Infrastruktur drainase perkotaan dengan nilai anggaran Rp. 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah). -----
- Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin dilakukan pelelangan terhadap pekerjaan Jasa Konsultansi untuk Supervisi / pengawasan kegiatan konstruksi sistem drainase primer perkotaan kota Banjarmasin dan Banjarbaru dengan nilai kontrak sebesar Rp. 233.382.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sumber dana berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN Tahun Anggaran 2011 dengan DIPA nomor 1667/033-05.1.01/18/2011
tanggal 20 Desember 2010. -----

- Bahwa selanjutnya Panitia lelang mengumumkan pelelangan nomor 20/SU-S.Visi-drain.Bjm/-PLP/PPLP.KS/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang menyebutkan metode pelelangan yang dilakukan adalah pelelangan umum pra kualifikasi dengan isi pengumuman yaitu pendaftaran peserta lelang mulai tanggal 09 s/d 18 Maret 2011, yang saat itu peserta yang mendaftar sebanyak 7 (tujuh) Perusahaan, yang ditindak lanjuti dengan pengambilan (meng-up load) dokumen, selanjutnya pemasukan / pembukaan dokumen penawaran pada 21 Maret 2011, selanjutnya Panitia melakukan evaluasi penawaran pada 3 Mei 2011 terhadap 3 (tiga) Perusahaan atas administrasi, teknis dan harga. -----
- Adapun 3 (tiga) perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk di evaluasi yakni: -----
 - 1 PT. MATRA ESTETIKA REKAYASA dengan nilai penawaran Rp. 233.382.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah). -----
 - 2 PT. SEKTA GUBAH SARANA dengan nilai penawaran Rp. 236.413.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu rupiah). -----
 - 3 CV. JAYA UTAMA KONSULTAN dengan nilai Penawaran Rp. 239.423.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah). -----
- Bahwa setelah Panitia Lelang melakukan evaluasi dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap 3 (tiga) perusahaan pada tanggal 23 Mei 2011 telah memenuhi persyaratan namun yang diambil adalah penawaran terendah yaitu PT. MATRA ESTETIKA REKAYASA, selanjutnya PT. MATRA ESTETIKA REKAYASA dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan surat nomor 19/SU-S.Visi-drain.Bjm/-PLP/PPLP.KS/2011. -----
- Selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian pekerjaan Jasa Konsultansi antara pejabat pembuat komitmen pengembangan penyehatan lingkungan permukiman Kalimantan Selatan yaitu saksi AGUS MAWARDI, ST dengan PT. MATRA ESTETIKA REKAYASA yaitu saksi H. SUPAR, ST selaku Direktur Utama untuk melaksanakan Jasa Pelaksana pekerjaan supervise/ pengawasan kegiatan kontruksi kegiatan primer Kota Banjarmasin dan

halaman 15 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru dengan nilai kontrak Rp. 233.382.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah). -----

- Adapun lingkup kegiatan yang harus dilakukan oleh terdakwa M.RUSLI selaku Konsultan Pengawas dari PT MATRA ESTETIKA REKAYASA yaitu : -----
- Menginventarisasi data rencana pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan berupa lokasi kegiatan, jenis kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan Volume pekerjaan. -----
- Menyusun kurve S dan menyiapkan form-form monitoring yang diperlukan.-----
- Melakukan pengawasan dilapangan terhadap fisik pelaksanaan kegiatan.-----
- Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dilapangan, dan memberikan rekomendasi untuk pemecahannya. -----
- Menyusun laporan sesuai dengan form-form yang telah disepakati dan sesuai pula dengan tahapan – tahapan pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan. -----
- Menyusun dan melakukan kegiatan dokumentasi data visual yang berupa foto pelaksanaan kegiatan dan audio visual sebagai gambaran hasil kegiatan fisik dilapangan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan.-----
- Menyusun laporan yang merupakan hasil dari seluruh kegiatan.-----
- Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pekerjaan Supervisi/pengawasan kegiatan Konstruksi sistem Drainase Primer Perkotaan Kota Banjarmasin dan Banjarbaru dengan Nomor :KU 03-01PPLP.KS/217 tertanggal 25 Mei 2011 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender mulai dari tanggal 25 Mei 2011 dan kontrak akan berakhir pada tanggal 20 November 2011 -----
- Bahwa terdakwa M. RUSLI sebagai koordinator supervisi/pengawasan lapangan yang bertugas mengawasi secara langsung pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor dilapangan, meliputi mutu hasil pekerjaan, kualitas yang sesuai dengan rencana dalam kontrak untuk pengawasan akan tetapi faktanya terdakwa tidak ada mengawasi langsung pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor dan terdakwa hanya memperoleh hasil laporan dari saksi SUPIANOOR serta terdakwa hanya menandatangani laporan kemajuan fisik sebagai salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk pengajuan pencairan dana sesuai pembayaran termin tanpa memeriksa kebenaran prosentase pekerjaan fisik dilapangan. -----

- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan termin pekerjaan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu tahap I dengan kemajuan pekerjaan mencapai 35 %, tahap II mencapai 65 %, tahap III mencapai 79 % dan tahap IV mencapai 100 %, dengan perincian sebagai berikut : -----

Pencairan Termin I :

Bahwa untuk pengajuan pembayaran angsuran termin I telah dilampirkan laporan kemajuan Fisik Pekerjaan Minggu ke-15 (lima belas) tanggal 15 sampai dengan 21 Agustus 2011 yang dibuat oleh saksi MULYADI selaku kontraktor pelaksana dan ditandatangani juga oleh saksi SYAMSUDIN AKHAMIRI selaku Asisten Pelaksana PPLP (pengembangan penyehatan lingkungan permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh terdakwa M. RUSLI selaku Konsultan Pengawas disebutkan bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 35% yang mengakibatkan dana sebesar Rp. 887.075.008,- (delapan ratus delapan puluh delapan tujuh juta tujuh lima ribu delapan rupiah) dapat dicairkan, padahal faktanya pekerjaan pengadaan dan pemasangan U-Ditch sama sekalibelum dikerjakan atau 0 % (nol persen).

Pencairan Termin II :

Bahwa untuk pengajuan pembayaran angsuran termin II telah dilampirkan laporan kemajuan Fisik Pekerjaan Minggu ke-23 (dua puluh tiga) tanggal 10 sampai dengan 16 Oktober 2011 yang dibuat oleh saksi MULYADI selaku kontraktor pelaksana dan ditandatangani juga oleh saksi SYAMSUDIN AKHAMIRI selaku Asisten Pelaksana PPLP (pengembangan penyehatan lingkungan permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh terdakwa M. RUSLI selaku Konsultan Pengawas disebutkan bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 65% yang mengakibatkan dana sebesar Rp. 925.643.487,- (Sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh

halaman 17 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dapat dicairkan, padahal faktanya pekerjaan fisik dilapangan baru dikerjakan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pencairan Termin III :

Bahwa untuk pengajuan pembayaran angsuran termin III telah dilampirkan laporan kemajuan Fisik Pekerjaan Minggu ke-31 (tiga puluh satu) tanggal 5 sampai dengan 11 Desember 2011 yang dibuat oleh saksi MULYADI selaku kontraktor pelaksana dan ditandatangani juga oleh saksi SYAMSUDIN AKHAMIRI selaku Asisten Pelaksana PPLP (pengembangan penyehatan lingkungan permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh terdakwa M. RUSLI selaku Konsultan Pengawas disebutkan bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 79,02% yang mengakibatkan dana sebesar Rp. 432.584.055,- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) dapat dicairkan, akan tetapi sesuai dengan keterangan ahli M. ALI MULYADI bahwa drainase pemasangan tidak rata sehingga terjadi gagal konstruksi atau drainase tidak berfungsi sehingga tidak layak untuk dibayarkan untuk kemajuan fisik pekerjaan 79,2 %.

Pencairan Termin IV :

Bahwa laporan kemajuan Fisik Pekerjaan Minggu ke-31 (tiga puluh satu) tanggal 05 sampai dengan 11 Desember 2011 yang dibuat oleh saksi MULYADI selaku kontraktor pelaksana dan ditandatangani juga oleh saksi SYAMSUDIN AKHAMIRI selaku Asisten Pelaksana PPLP (pengembangan penyehatan lingkungan permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh terdakwa M. RUSLI selaku Konsultan Pengawas yang telah mencapai 79,02% dijadikan dasar sebagai pencairan termin IV (100%) sehingga dana sebesar Rp. 840.175.738,- (delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dapat dicairkan, padahal faktanya pekerjaan fisik dilapangan belum mencapai 100% (seratus persen).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa M. RUSLI selaku Konsultan Pengawas Lapangan bersama-sama dengan saksi YUDI ARIYANTO selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19
putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana lapangan PT. Karya Mawar Lestari, saksi SYAMSUDIN AKHKAHMIJI selaku Asisten Pelaksana PPLP (pengembangan penyehatan lingkungan permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan bertentangan dengan ketentuan KEPPRES No.42 tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan APBN pasal 12 Ayat (2) menyatakan ” *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran* ”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. RUSLI selaku Konsultan Pengawas Lapangan bersama-sama dengan saksi YUDI ARIYANTO selaku pelaksana lapangan PT. Karya Mawar Lestari, saksi SYAMSUDIN AKHKAHMIJI selaku Asisten Pelaksana PPLP (pengembangan penyehatan lingkungan permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan mengakibatkan seluruh dana pekerjaan pembangunan/perbaikan drainase dapat dicairkan dan masuk ke rekening PT KARYA MAWAR LESTARI secara melawan hukum dan dikelola oleh Sdr. ZAINAL ILMI dengan tahapan pekerjaan pembangunan/perbaikan drainase sebagai berikut : -----

- Dari nilai kontrak pekerjaan pembangunan/perbaikan drainase sebesar Rp. 4.373.745.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) realisasinya dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Pengukuran dan Bowplank, biaya keseluruhan pekerjaan pengukuran dan bowplank sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan nilai dalam kontrak untuk pekerjaan pengukuran dan bowplank adalah sebesar Rp. 39.575.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih lebih kurang sebesar Rp. 24.575.000,- (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -----
 - 2 Pemancangan galam dengan rincian pembelian galam sebanyak 15.000 (lima belas ribu) batang sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta

halaman 19 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20
putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dan upah tenaga kerja sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) total Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan nilai dalam kontrak sebesar Rp. 124.661.250,- (seratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat selisih lebih kurang sebesar Rp. Rp.79.661.250,- (tujuh puluh sembilan juta ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh rupiah) -----

3 Pekerjaan Urugan Pasir sepanjang 300 M dengan biaya keseluruhan sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian harga Rp. 100.000,-/M2 sedangkan urugan pasir yang seharusnya dikerjakan dalam kontrak sepanjang 1.899 M dengan nilai sebesar Rp. 16.419.667,- (enam belas juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat selisih lebih kurang sebesar Rp. 10.419.667,- (sepuluh juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). -----

4 Pekerjaan Urugan Tanah yang dikerjakan hanya 200 M2 dengan biaya keseluruhan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan rincian harga Rp. 100.000,-/M2 sedangkan urugan tanah yang seharusnya dikerjakan dalam kontrak sebanyak 379,92 M2 dengan nilai sebesar Rp. 28.090.335,- (dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp. 8.090.335,- (delapan juta sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).-----

5 Pekerjaan Lantai Kerja 5 Cm yang dikerjakan hanya 300 M dengan biaya keseluruhan sekitar Rp. 20.520.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk pembelian bahan sebesar Rp. 13.020.000,- dan upah tenaga sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan lantai kerja 5 Cm yang seharusnya dikerjakan dalam kontrak sepanjang 1.899 M dengan nilai sebesar Rp. 56.388.438,- (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.868.438,- (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).-----

- 6 Pengadaan dan Pemasangan U-DITCH dengan uraian sebagai berikut :
Pengadaan U-DITCH yang dikerjakan hanya sebesar 1.474 pcs dengan harga perunit @Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan biaya keseluruhan sebesar Rp. 2.432.100.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan biaya pemasangan U-DITCH sebesar Rp. 265.320.000,- (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga realisasi biaya pengadaan dan pemasangan U-DITCH keseluruhan sebesar Rp. 2.697.420.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan kontrak Nomor : KU 0301-PPLP.KS/192 sebanyak 1.583 pcs dengan biaya keseluruhan sebesar Rp. 3.797.680.320,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sehingga terdapat selisih kurang lebih sebesar Rp. 1.100.260.320,- (satu milyar seratus juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Berdasarkan keterangan Ahli M. ALI MULYADI pada pokoknya menyatakan bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsi, saluran drainase tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya dikarenakan pemasangan U-DITCH terputus-putus, pemasangan U-DITCH tidak rapi akibatnya air tidak dapat dialirkan ke tempat pembuangan akhir (sungai), hal ini didukung dengan adanya perbedaan gambar soft drawing dan asbuilt drawing yang berbeda dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan perbaikan system drainase perkotaan kawasan pramuka Kota Banjarmasin Tahun 2011 sehingga pekerjaan drainase ini tidak dapat diserahkan dan tidak semestinya dibayarkan 100%. -----

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Saksi MARTINUS T, ST. MMT, Saksi M. ARSYADI dan Ahli ROKHWAN, ahli WIDIATMOKO dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang juga mengatakan dari aspek fungsi saluran drainase tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena hal-hal sebagai berikut :-----

halaman 21 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22
putusan.mahkamahagung.go.id

i Jumlah U-DITCH yang semestinya terpasang sesuai kontrak sebanyak 1.583 buah namun realisasinya hanya terpasang 1.474 buah atau terdapat selisih kurang sebanyak 109 buah U-DITCH; -----

ii Kualitas beton U-DITCH yang semestinya sesuai kontrak adalah K-350 namun realisasi yang dipasang adalah K-250 sesuai hasil pengujian CORE DRILL Laboratorium Uji Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin tanggal 6 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Lab Struktur Bahan KHAIRIL YANUAR, ST,MT., sesuai keterangan ahli M. ALI MULYADI, dan ahli dari Inspektorat ROKHWAN RAKHMANI, ST yang telah melihat terdapat satu U-DITCH yang patah ketika melakukan pemeriksaan fisik dilapangan dan berdampak pada umur konstruksi akan berkurang. -----

- Bahwa oleh karena pemasangan U-DITCH terputus-putus dan tidak rapi serta tidak sampai pada pembuangan akhir (sungai) menyebabkan air tidak dapat dialirkan ke pembuangan akhir dan sebagian U-DITCH dipasang lebih tinggi daripada bahu jalan yang mengakibatkan air tergenang dijalan apabila musim hujan.-----
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan perbuatan terdakwa M. RUSLI selaku Konsultan Pengawas Lapangan bersama-sama dengan saksi YUDI ARIYANTO selaku pelaksana lapangan PT. Karya Mawar Lestari, saksi SYAMSUDIN AKHKAHMIJI selaku Asisten Pelaksana PPLP (pengembangan penyehatan lingkungan permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dalam pekerjaan Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin tahun 2011 yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 pasal 5.b menyatakan bahwa **pengadaan barang/jasa salah satunya menerapkan prinsip efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, sehingga perbuatan terdakwa M.RUSLI telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi karena tidak melakukan pengawasan dan menandatangani laporan kemajuan fisik yang tidak sesuai dengan kemajuan fisik dilapangan. -----

- Bahwa dari pencairan termin yang telah dicairkan tersebut saksi MULYADI seharusnya tidak berhak menerima pembayaran mengingat drainase yang dikerjakan tidak berfungsi dan gagal konstruksi yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 1.417.247.861,- (satu milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) sebagaimana hasil audit BPKP perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan nomor : SR-7385/PW16/5/2012 tanggal 13 November 2012, akibat adanya bagian pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dengan rincian sebagai berikut :-----

1 Nilai kontrak yang telah dibayar Rp.
4.373.745.000,00

2 Dikurangi :

- PPN yang telah dipotong Rp. 397.613.183,00
- PPh yang telah dipotong Rp. 119.283.956,00

Rp. 516.897.139,00

3 Pembayaran yang diterima rekanan Rp.
3.856.847.861,00

4 Pembayaran U-Ditch 1.474 pc @Rp. 1.650.000 (Rp.
2.432.100.000,00)

5 Pembelian galam 20% (Rp. 7.500.000,00)

Hasil perhitungan kerugian Negara Rp. 1.417.247.861,00

- Bahwa dari jumlah hasil perhitungan kerugian Negara sebesar Rp. 1.417.247.861,- (satu milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah)

halaman 23 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penyidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah menyita uang pencairan termin ke-4 dari rekening an. MULYADI selaku Direktur Utama PT. KARYA MAWAR LESTARI sebesar Rp. 840.175.738,- (delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa M. RUSLI R Als M. RUSLI RAMSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **M. RUSLI R Als M. RUSLI RAMSYAH** selaku **KONSULTAN PENGAWAS** bersama-sama dengan saksi **YUDI ARIYANTO** selaku **Pelaksana Lapangan PT KARYA MAWAR LESTARI** (dalam berkas terpisah) dan saksi **SYAMSUDIN AHKAMIJI** selaku Asisten Pelaksana PPLP (pengembangan penyehatan lingkungan permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan (dalam berkas terpisah), antara tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat dikantor PT. Matra Estetika Rekayasa Jalan A. Yani KM 4,5 Komplek Amanda Permai No. 1 Rt. 01 Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada kantor Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya pada satuan kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan terdapat pekerjaan pembangunan /perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin yang bersumber dari dana APBN murni sesuai DIPA No.1667/033-05.1.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010 pada pos mata anggaran No. 2414.06 pada Infrastruktur drainase perkotaan dengan nilai anggaran Rp. 7.800.000.000,-(tujuh milyar delapan ratus juta rupiah). -----
 - Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin dilakukan pelelangan terhadap pekerjaan Jasa Konsultansi untuk Supervisi / pengawasan kegiatan konstruksi system drainase primer perkotaan kota Banjarmasin dan Banjarbaru dengan nilai kontrak sebesar Rp. 233.382.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sumber dana berasal dari APBN Tahun Anggaran 2011 dengan DIPA nomor 1667/033-05.1.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010. -----
 - Bahwa selanjutnya Panitia lelang mengumumkan pelelangan nomor 20/SU-S.Visi-drain.Bjm/-PLP/PPLP.KS/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang menyebutkan metode pelelangan yang dilakukan adalah pelelangan umum pra kualifikasi dengan isi pengumuman yaitu pendaftaran peserta lelang mulai tanggal 09 s/d 18 Maret 2011, yang saat itu peserta yang mendaftar sebanyak 7 (tujuh) Perusahaan, yang ditindak lanjuti dengan pengambilan (meng-up load) dokumen, selanjutnya pemasukan / pembukaan dokumen penawaran pada 21 Maret 2011, selanjutnya Panitia melakukan evaluasi penawaran pada 3 Mei 2011 terhadap 3 (tiga) Perusahaan atas administrasi, teknis dan harga. -----
 - Adapun 3 (tiga) perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk di evaluasi yakni: -----
- 1 PT. MATRA ESTETIKA REKAYASA dengan nilai penawaran Rp. 233.382.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah). -----

halaman 25 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 PT. SEKTA GUBAH SARANA dengan nilai penawaran Rp. 236.413.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu rupiah). -----
- 3 CV. JAYA UTAMA KONSULTAN dengan nilai Penawaran Rp. 239.423.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah). -----
 - Setelah Panitia Lelang melakukan evaluasi dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap 3 (tiga) perusahaan pada tanggal 23 Mei 2011 telah memenuhi persyaratan namun yang diambil adalah penawaran terendah yaitu PT. MATRA ESTETIKA REKAYASA, selanjutnya PT. MATRA ESTETIKA REKAYASA dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan surat nomor 19/SU-S.Visi-drain.Bjm/-PLP/PPLP.KS/2011. -----
 - Selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian pekerjaan Jasa Konsultansi antara pejabat pembuat komitmen pengembangan penyehatan lingkungan permukiman Kalimantan Selatan yaitu saksi AGUS MAWARDI, ST dengan PT. MATRA ESTETIKA REKAYASA yaitu saksi H. SUPAR, ST selaku Direktur Utama untuk melaksanakan Jasa Pelaksana pekerjaan supervise/ pengawasan kegiatan kontruksi kegiatan primer Kota Banjarmasin dan Banjarbaru dengan nilai kontrak Rp. 233.382.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah). -----
 - Adapun lingkup kegiatan yang harus dilakukan oleh terdakwa M.RUSLI selaku Konsultan Pengawas dari PT MATRA ESTETIKA REKAYASA yaitu : -----
 - Menginventarisasi data rencana pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan berupa lokasi kegiatan, jenis kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan Volume pekerjaan. -----
 - Menyusun kurve S dan menyiapkan form-form monitoring yang diperlukan. -----
 - Melakukan pengawasan dilapangan terhadap fisik pelaksanaan kegiatan. -----
 - Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dilapangan, dan memberikan rekomendasi untuk pemecahannya. -----
 - Menyusun laporan sesuai dengan form-form yang telah disepakati dan sesuai pula dengan tahapan – tahapan pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun dan melakukan kegiatan dokumentasi data visual yang berupa foto pelaksanaan kegiatan dan audio visual sebagai gambaran hasil kegiatan fisik dilapangan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan.-----
- Menyusun laporan yang merupakan hasil dari seluruh kegiatan.-----
- Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pekerjaan Supervisi/pengawasan kegiatan Konstruksi sistem Drainase Primer Perkotaan Kota Banjarmasin dan Banjarbaru dengan Nomor :KU 03-01PPLP.KS/217 tertanggal 25 Mei 2011 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender mulai dari tanggal 25 Mei 2011 dan kontrak akan berakhir pada tanggal 20 November 2011 -----
- Bahwa terdakwa M. RUSLI sebagai koordinator supervisi/pengawasan lapangan yang bertugas mengawasi secara langsung pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor dilapangan, meliputi mutu hasil pekerjaan, kualitas yang sesuai dengan rencana dalam kontrak untuk pengawasan akan tetapi faktanya terdakwa tidak ada mengawasi langsung pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor dan terdakwa hanya memperoleh hasil laporan dari saksi SUPIANOOR serta terdakwa hanya menandatangani laporan kemajuan fisik sebagai salah satu syarat untuk pengajuan pencairan dana sesuai pembayaran termin tanpa memeriksa kebenaran prosentase pekerjaan fisik dilapangan. -----
- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan termin pekerjaan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu tahap I dengan kemajuan pekerjaan mencapai 35 %, tahap II mencapai 65 %, tahap III mencapai 79 % dan tahap IV mencapai 100 %, dengan perincian sebagai berikut : -----

Pencairan Termin I :

Bahwa untuk pengajuan pembayaran angsuran termin I telah dilampirkan laporan kemajuan Fisik Pekerjaan Minggu ke-15 (lima belas) tanggal 15 sampai dengan 21 Agustus 2011 yang dibuat oleh saksi MULYADI selaku kontraktor pelaksana dan ditandatangani juga oleh saksi SYAMSUDIN AKHAMIRI selaku Asisten Pelaksana PPLP (pengembangan penyehatan lingkungan permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh terdakwa M. RUSLI

halaman 27 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Konsultan Pengawas disebutkan bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 35% yang mengakibatkan dana sebesar Rp. 887.075.008,- (delapan ratus delapan puluh delapan tujuh juta tujuh lima ribu delapan rupiah) dapat dicairkan, padahal faktanya pekerjaan pengadaan dan pemasangan U-Ditch sama sekalibelum dikerjakan atau 0 % (nol persen).

Pencairan Termin II :

Bahwa untuk pengajuan pembayaran angsuran termin II telah dilampirkan laporan kemajuan Fisik Pekerjaan Minggu ke-23 (dua puluh tiga) tanggal 10 sampai dengan 16 Oktober 2011 yang dibuat oleh saksi MULYADI selaku kontraktor pelaksana dan ditandatangani juga oleh saksi SYAMSUDIN AKHAMIRI selaku Asisten Pelaksana PPLP (pengembangan penyehatan lingkungan permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh terdakwa M. RUSLI selaku Konsultan Pengawas disebutkan bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 65% yang mengakibatkan dana sebesar Rp. 925.643.487,- (Sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dapat dicairkan, padahal faktanya pekerjaan fisik dilapangan baru dikerjakan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pencairan Termin III :

Bahwa untuk pengajuan pembayaran angsuran termin III telah dilampirkan laporan kemajuan Fisik Pekerjaan Minggu ke-31 (tiga puluh satu) tanggal 5 sampai dengan 11 Desember 2011 yang dibuat oleh saksi MULYADI selaku kontraktor pelaksana dan ditandatangani juga oleh saksi SYAMSUDIN AKHAMIRI selaku Asisten Pelaksana PPLP (pengembangan penyehatan lingkungan permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh terdakwa M. RUSLI selaku Konsultan Pengawas disebutkan bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 79,02% yang mengakibatkan dana sebesar Rp. 432.584.055,- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) dapat dicairkan, akan tetapi sesuai dengan keterangan ahli M. ALI MULYADI bahwa drainase pemasangan tidak rata sehingga terjadi gagal konstruksi atau drainase tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29
putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi sehingga tidak layak untuk dibayarkan untuk kemajuan fisik pekerjaan 79,2 %.

Pencairan Termin IV :

Bahwa laporan kemajuan Fisik Pekerjaan Minggu ke-31 (tiga puluh satu) tanggal 05 sampai dengan 11 Desember 2011 yang dibuat oleh saksi MULYADI selaku kontraktor pelaksana dan ditandatangani juga oleh saksi SYAMSUDIN AKHAMIIJI selaku Asisten Pelaksana PPLP (pengembangan penyehatan lingkungan permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh terdakwa M. RUSLI selaku Konsultan Pengawas yang telah mencapai 79,02% dijadikan dasar sebagai pencairan termin IV (100%) sehingga dana sebesar Rp. 840.175.738- (delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dapat dicairkan, padahal faktanya pekerjaan fisik dilapangan belum mencapai 100% (seratus persen).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa M. RUSLI selaku Konsultan Pengawas Lapangan bersama-sama dengan saksi YUDI ARIYANTO selaku pelaksana lapangan PT. Karya Mawar Lestari, saksi SYAMSUDIN AKHKAHMIJI selaku Asisten Pelaksana PPLP (pengembangan penyehatan lingkungan permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan bertentangan dengan ketentuan KEPPRES No.42 tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan APBN pasal 12 Ayat (2) menyatakan " *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran*".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. RUSLI selaku Konsultan Pengawas Lapangan bersama-sama dengan saksi YUDI ARIYANTO selaku pelaksana lapangan PT. Karya Mawar Lestari, saksi SYAMSUDIN AKHKAHMIJI selaku Asisten Pelaksana PPLP (pengembangan penyehatan lingkungan permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan mengakibatkan seluruh dana pekerjaan pembangunan/perbaikan

halaman 29 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drainase dapat dicairkan dan masuk ke rekening PT KARYA MAWAR LESTARI secara melawan hukum dan dikelola oleh Sdr. ZAINAL ILMI dengan tahapan pekerjaan pembangunan/perbaikan drainase sebagai berikut : -----

- Dari nilai kontrak pekerjaan pembangunan/perbaikan drainase sebesar Rp. 4.373.745.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) realisasinya dengan rincian sebagai berikut :

1 Pengukuran dan Bowplank,

biaya keseluruhan pekerjaan pengukuran dan bowplank sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan nilai dalam kontrak untuk pekerjaan pengukuran dan bowplank adalah sebesar Rp. 39.575.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih lebih kurang sebesar Rp. 24.575.000,- (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -----

2 Pemancangan galam dengan rincian pembelian galam sebanyak 15.000 (lima belas ribu) batang sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan upah tenaga kerja sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) total Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan nilai dalam kontrak sebesar Rp. 124.661.250,- (seratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat selisih lebih kurang sebesar Rp. Rp.79.661.250,- (tujuh puluh sembilan juta ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh rupiah) -----

3 Pekerjaan Urugan Pasir sepanjang 300 M dengan biaya keseluruhan sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian harga Rp. 100.000,-/M2 sedangkan urugan pasir yang seharusnya dikerjakan dalam kontrak sepanjang 1.899 M dengan nilai sebesar Rp. 16.419.667,- (enam belas juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat selisih lebih kurang sebesar Rp. 10.419.667,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). -----

- 4 Pekerjaan Urugan Tanah yang dikerjakan hanya 200 M2 dengan biaya keseluruhan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan rincian harga Rp. 100.000,-/M2 sedangkan urugan tanah yang seharusnya dikerjakan dalam kontrak sebanyak 379,92 M2 dengan nilai sebesar Rp. 28.090.335,- (dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp. 8.090.335,- (delapan juta sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).-----
- 5 Pekerjaan Lantai Kerja 5 Cm yang dikerjakan hanya 300 M dengan biaya keseluruhan sekitar Rp. 20.520.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk pembelian bahan sebesar Rp. 13.020.000,- dan upah tenaga sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan lantai kerja 5 Cm yang seharusnya dikerjakan dalam kontrak sepanjang 1.899 M dengan nilai sebesar Rp. 56.388.438,- (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp. 35.868.438,- (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).-----
- 6 Pengadaan dan Pemasangan U-DITCH dengan uraian sebagai berikut :
Pengadaan U-DITCH yang dikerjakan hanya sebesar 1.474 pcs dengan harga perunit @Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan biaya keseluruhan sebesar Rp. 2.432.100.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan biaya pemasangan U-DITCH sebesar Rp. 265.320.000,- (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga realisasi biaya pengadaan dan pemasangan U-DITCH keseluruhan sebesar Rp. 2.697.420.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan kontrak Nomor : KU 0301-PPLP.KS/192 sebanyak 1.583 pcs dengan biaya keseluruhan sebesar Rp. 3.797.680.320,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah)

halaman 31 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat selisih kurang lebih sebesar Rp. 1.100.260.320,- (satu milyar seratus juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Berdasarkan keterangan Ahli M. ALI MULYADI pada pokoknya menyatakan bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsi, saluran drainase tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya dikarenakan pemasangan U-DITCH terputus-putus, pemasangan U-DITCH tidak rapi akibatnya air tidak dapat dialirkan ke tempat pembuangan akhir (sungai), hal ini didukung dengan adanya perbedaan gambar soft drawing dan asbuilt drawing yang berbeda dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan perbaikan system drainase perkotaan kawasan pramuka Kota Banjarmasin Tahun 2011 sehingga pekerjaan drainase ini tidak dapat diserahkan dan tidak semestinya dibayarkan 100%. -----

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Saksi MARTINUS T, ST. MMT, Saksi M. ARSYADI dan Ahli ROKHWAN, ahli WIDIATMOKO dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang juga mengatakan dari aspek fungsi saluran drainase tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena hal-hal sebagai berikut :-----

i Jumlah U-DITCH yang semestinya terpasang sesuai kontrak sebanyak 1.583 buah namun realisasinya hanya terpasang 1.474 buah atau terdapat selisih kurang sebanyak 109 buah U-DITCH; -----

ii Kualitas beton U-DITCH yang semestinya sesuai kontrak adalah K-350 namun realisasi yang dipasang adalah K-250 sesuai hasil pengujian CORE DRILL Laboratorium Uji Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin tanggal 6 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Lab Struktur Bahan KHAIRIL YANUAR, ST,MT., sesuai keterangan ahli M. ALI MULYADI, dan ahli dari Inspektorat ROKHWAN RAKHMANI, ST yang telah melihat terdapat satu U-DITCH yang patah ketika melakukan pemeriksaan fisik dilapangan dan berdampak pada umur konstruksi akan berkurang. -----

- Bahwa oleh karena pemasangan U-DITCH terputus-putus dan tidak rapi serta tidak sampai pada pembuangan akhir (sungai) menyebabkan air tidak dapat dialirkan ke pembuangan akhir dan sebagian U-DITCH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang lebih tinggi daripada bahu jalan yang mengakibatkan air tergenang di jalan apabila musim hujan.-----

- Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan perbuatan terdakwa M. RUSLI selaku Konsultan Pengawas Lapangan bersama-sama dengan saksi YUDI ARIYANTO selaku Pelaksana lapangan PT. Karya Mawar Lestari, saksi SYAMSUDIN AKHKAHMIJI selaku Asisten Pelaksana PPLP (pengembangan penyehatan lingkungan permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dalam pekerjaan Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin tahun 2011 yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 pasal 5.b menyatakan bahwa **pengadaan barang/jasa salah satunya menerapkan prinsip efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya**, sehingga perbuatan terdakwa M.RUSLI secara melawan hukum telah menyalahgunakan kewenangannya karena tidak melakukan pengawasan dan menandatangani laporan kemajuan fisik yang tidak sesuai dengan kemajuan fisik dilapangan. -----
- Bahwa dari pencairan termin yang telah dicairkan tersebut saksi MULYADI seharusnya tidak berhak menerima pembayaran mengingat drainase yang dikerjakan tidak berfungsi dan gagal konstruksi yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 1.417.247.861,- (satu milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) sebagaimana hasil audit BPKP perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan nomor : SR-7385/PW16/5/2012 tanggal 13 November 2012, akibat adanya bagian pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dengan rincian sebagai berikut :-----

halaman 33 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Nilai kontrak yang telah dibayar Rp.

4.373.745.000,00

2 Dikurangi :

• PPN yang telah dipotong Rp. 397.613.183,00

• PPh yang telah dipotong Rp. 119.283.956,00

Rp. 516.897.139,00

3 Pembayaran yang diterima rekanan Rp. 3.856.847.861,00

4 Pembayaran U-Ditch 1.474 pc @Rp.1.650.000 (Rp. 2.432.100.000,00)

5 Pembelian galam 20% (Rp. 7.500.000,00)

Hasil perhitungan kerugian Negara Rp.1.417.247.861,00

- Bahwa dari jumlah hasil perhitungan kerugian Negara sebesar Rp. 1.417.247.861,- (satu milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) tersebut, Penyidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah menyita uang pencairan termin ke-4 dari rekening an. MULYADI selaku Direktur Utama PT. KARYA MAWAR LESTARI sebesar Rp. 840.175.738,- (delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa M. RUSLI R Als M. RUSLI RAMSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

LEBIH SUBSIDIAIR:

----- Bahwa ia terdakwa M. RUSLI R Als M. RUSLI RAMSYAH selaku KONSULTAN PENGAWAS bersama-sama dengan saksi YUDI ARIYANTO selaku Pelaksana Lapangan PT KARYA MAWAR LESTARI (dalam berkas terpisah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35
putusan.mahkamahagung.go.id

dansaksi SYAMSUDIN AHKAMIJI selaku Asisten Pelaksana PPLP (pengembangan penyehatan lingkungan permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan (dalam berkas terpisah), antara tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di kantor PT. Matra Estetika Rekayasa Jalan A. Yani KM 4,5 Komplek Amanda Permai No. 1 Rt. 01 Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada kantor Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya pada satuan kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan terdapat pekerjaan pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin yang bersumber dari dana APBN murni sesuai DIPA No.1667/033-05.1.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010 pada pos mata anggaran No. 2414.06 pada Infrastruktur drainase perkotaan dengan nilai anggaran Rp. 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah). -----
- Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin dilakukan pelelangan terhadap pekerjaan Jasa Konsultansi untuk Supervisi / pengawasan kegiatan konstruksi sistem drainase primer perkotaan kota Banjarmasin dan Banjarbaru dengan nilai kontrak sebesar Rp. 233.382.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sumber dana berasal dari APBN Tahun Anggaran 2011 dengan DIPA nomor 1667/033-05.1.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010. -----

halaman 35 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Panitia lelang mengumumkan pelelangan nomor 20/SU-S.Visi-drain.Bjm/-PLP/PPLP.KS/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang menyebutkan metode pelelangan yang dilakukan adalah pelelangan umum pra kualifikasi dengan isi pengumuman yaitu pendaftaran peserta lelang mulai tanggal 09 s/d 18 Maret 2011, yang saat itu peserta yang mendaftar sebanyak 7 (tujuh) Perusahaan, yang ditindak lanjuti dengan pengambilan (meng-up load) dokumen, selanjutnya pemasukan / pembukaan dokumen penawaran pada 21 Maret 2011, selanjutnya Panitia melakukan evaluasi penawaran pada 3 Mei 2011 terhadap 3 (tiga) Perusahaan atas administrasi, teknis dan harga. -----
- Adapun 3 (tiga) perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk di evaluasi yakni: -----
 - 1 PT. MATRA ESTETIKA REKAYASA dengan nilai penawaran Rp. 233.382.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah). -----
 - 2 PT. SEKTA GUBAH SARANA dengan nilai penawaran Rp. 236.413.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu rupiah). -----
 - 3 CV. JAYA UTAMA KONSULTAN dengan nilai Penawaran Rp. 239.423.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah). -----
- Bahwa setelah Panitia Lelang melakukan evaluasi dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap 3 (tiga) perusahaan pada tanggal 23 Mei 2011 telah memenuhi persyaratan namun yang diambil adalah penawaran terendah yaitu PT. MATRA ESTETIKA REKAYASA, selanjutnya PT. MATRA ESTETIKA REKAYASA dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan surat nomor 19/SU-S.Visi-drain.Bjm/-PLP/PPLP.KS/2011. -----
- Selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian pekerjaan Jasa Konsultansi antara pejabat pembuat komitmen pengembangan penyehatan lingkungan permukiman Kalimantan Selatan yaitu saksi AGUS MAWARDI, ST dengan PT. MATRA ESTETIKA REKAYASA yaitu saksi H. SUPAR, ST selaku Direktur Utama untuk melaksanakan Jasa Pelaksana pekerjaan supervise/ pengawasan kegiatan kontruksi kegiatan primer Kota Banjarmasin dan Banjarbaru dengan nilai kontrak Rp. 233.382.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

37
putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun lingkup kegiatan yang harus dilakukan oleh terdakwa M.RUSLI selaku Konsultan Pengawas dari PT MATRA ESTETIKA REKAYASA yaitu : -----
- Menginventarisasi data rencana pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan berupa lokasi kegiatan, jenis kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan Volume pekerjaan. -----
- Menyusun kurve S dan menyiapkan form-form monitoring yang diperlukan.-----
- Melakukan pengawasan dilapangan terhadap fisik pelaksanaan kegiatan.-----
- Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dilapangan, dan memberikan rekomendasi untuk pemecahannya. -----
- Menyusun laporan sesuai dengan form-form yang telah disepakati dan sesuai pula dengan tahapan – tahapan pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan. -----
- Menyusun dan melakukan kegiatan dokumentasi data visual yang berupa foto pelaksanaan kegiatan dan audio visual sebagai gambaran hasil kegiatan fisik dilapangan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan.-----
- Menyusun laporan yang merupakan hasil dari seluruh kegiatan.-----
- Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pekerjaan Supervisi/ pengawasan kegiatan Konstruksi sistem Drainase Primer Perkotaan Kota Banjarmasin dan Banjarbaru dengan Nomor :KU 03-01PPLP.KS/217 tertanggal 25 Mei 2011 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender mulai dari tanggal 25 Mei 2011 dan kontrak akan berakhir pada tanggal 20 November 2011 -----
- Bahwa terdakwa M. RUSLI sebagai koordinator supervisi/pengawasan lapangan yang bertugas mengawasi secara langsung pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor dilapangan, meliputi mutu hasil pekerjaan, kualitas yang sesuai dengan rencana dalam kontrak untuk pengawasan akan tetapi faktanya terdakwa tidak ada mengawasi langsung pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor dan terdakwa hanya memperoleh hasil laporan dari saksi SUPIANOOR serta terdakwa hanya menandatangani laporan kemajuan fisik sebagai salah satu syarat untuk pengajuan pencairan dana sesuai pembayaran termin tanpa memeriksa kebenaran prosentase pekerjaan fisik dilapangan. -----

halaman 37 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan termin pekerjaan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu tahap I dengan kemajuan pekerjaan mencapai 35 %, tahap II mencapai 65 %, tahap III mencapai 79 % dan tahap IV mencapai 100 %, dengan perincian sebagai berikut : -----

Pencairan Termin I :

Bahwa untuk pengajuan pembayaran angsuran termin I telah dilampirkan laporan kemajuan Fisik Pekerjaan Minggu ke-15 (lima belas) tanggal 15 sampai dengan 21 Agustus 2011 yang dibuat oleh saksi MULYADI selaku kontraktor pelaksana dan ditandatangani juga oleh saksi SYAMSUDIN AKHAMIRI selaku Asisten Pelaksana PPLP (pengembangan penyehatan lingkungan permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh terdakwa M. RUSLI selaku Konsultan Pengawas disebutkan bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 35% yang mengakibatkan dana sebesar Rp. 887.075.008,- (delapan ratus delapan puluh delapan tujuh juta tujuh lima ribu delapan rupiah) dapat dicairkan, padahal faktanya pekerjaan pengadaan dan pemasangan U-Ditch sama sekalibelum dikerjakan atau 0 % (nol persen).

Pencairan Termin II :

Bahwa untuk pengajuan pembayaran angsuran termin II telah dilampirkan laporan kemajuan Fisik Pekerjaan Minggu ke-23 (dua puluh tiga) tanggal 10 sampai dengan 16 Oktober 2011 yang dibuat oleh saksi MULYADI selaku kontraktor pelaksana dan ditandatangani juga oleh saksi SYAMSUDIN AKHAMIRI selaku Asisten Pelaksana PPLP (pengembangan penyehatan lingkungan permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh terdakwa M. RUSLI selaku Konsultan Pengawas disebutkan bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 65% yang mengakibatkan dana sebesar Rp. 925.643.487,- (Sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dapat dicairkan, padahal faktanya pekerjaan fisik dilapangan baru dikerjakan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pencairan Termin III :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

39
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pengajuan pembayaran angsuran termin III telah dilampirkan laporan kemajuan Fisik Pekerjaan Minggu ke-31 (tiga puluh satu) tanggal 5 sampai dengan 11 Desember 2011 yang dibuat oleh saksi MULYADI selaku kontraktor pelaksana dan ditandatangani juga oleh saksi SYAMSUDIN AKHAMIRI selaku Asisten Pelaksana PPLP (pengembangan penyehatan lingkungan permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh terdakwa M. RUSLI selaku Konsultan Pengawas disebutkan bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 79,02% yang mengakibatkan dana sebesar Rp. 432.584.055,- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) dapat dicairkan, akan tetapi sesuai dengan keterangan ahli M. ALI MULYADI bahwa drainase pemasangan tidak rata sehingga terjadi gagal konstruksi atau drainase tidak berfungsi sehingga tidak layak untuk dibayarkan untuk kemajuan fisik pekerjaan 79,2 %.

Pencairan Termin IV :

Bahwa laporan kemajuan Fisik Pekerjaan Minggu ke-31 (tiga puluh satu) tanggal 05 sampai dengan 11 Desember 2011 yang dibuat oleh saksi MULYADI selaku kontraktor pelaksana dan ditandatangani juga oleh saksi SYAMSUDIN AKHAMIRI selaku Asisten Pelaksana PPLP (pengembangan penyehatan lingkungan permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh terdakwa M. RUSLI selaku Konsultan Pengawas yang telah mencapai 79,02% dijadikan dasar sebagai pencairan termin IV (100%) sehingga dana sebesar Rp. 840.175.738- (delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dapat dicairkan, padahal faktanya pekerjaan fisik dilapangan belum mencapai 100% (seratus persen).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa M. RUSLI selaku Konsultan Pengawas Lapangan bersama-sama dengan saksi YUDI ARIYANTO selaku pelaksana lapangan PT. Karya Mawar Lestari, saksi SYAMSUDIN AKHAMIRI selaku Asisten Pelaksana PPLP (pengembangan penyehatan lingkungan permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan bertentangan dengan ketentuan

halaman 39 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPPRES No.42 tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan APBN pasal 12 Ayat (2) menyatakan " *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran* ".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. RUSLI selaku Konsultan Pengawas Lapangan bersama-sama dengan saksi YUDI ARIYANTO selaku pelaksana lapangan PT. Karya Mawar Lestari, saksi SYAMSUDIN AKHKAHMIJI selaku Asisten Pelaksana PPLP (pengembangan penyehatan lingkungan permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan mengakibatkan seluruh dana pekerjaan pembangunan/perbaikan drainase dapat dicairkan dan masuk ke rekening PT KARYA MAWAR LESTARI secara melawan hukum dan dikelola oleh Sdr. ZAINAL ILMI dengan tahapan pekerjaan pembangunan/perbaikan drainase sebagai berikut : -----

- Dari nilai kontrak pekerjaan pembangunan/perbaikan drainase sebesar Rp. 4.373.745.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) realisasinya dengan rincian sebagai berikut :

1 Pengukuran dan Bowplank,

biaya keseluruhan pekerjaan pengukuran dan bowplank sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan nilai dalam kontrak untuk pekerjaan pengukuran dan bowplank adalah sebesar Rp. 39.575.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih lebih kurang sebesar Rp. 24.575.000,- (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -----

- ## 2 Pemancangan galam dengan rincian pembelian galam sebanyak 15.000 (lima belas ribu) batang sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan upah tenaga kerja sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) total Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan nilai dalam kontrak sebesar Rp. 124.661.250,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat selisih lebih kurang sebesar Rp. Rp.79.661.250,- (tujuh puluh sembilan juta ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh rupiah) -----

3 Pekerjaan Urugan Pasir sepanjang 300 M dengan biaya keseluruhan sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian harga Rp. 100.000,-/M2 sedangkan urugan pasir yang seharusnya dikerjakan dalam kontrak sepanjang 1.899 M dengan nilai sebesar Rp. 16.419.667,- (enam belas juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat selisih lebih kurang sebesar Rp. 10.419.667,- (sepuluh juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). -----

4 Pekerjaan Urugan Tanah yang dikerjakan hanya 200 M2 dengan biaya keseluruhan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan rincian harga Rp. 100.000,-/M2 sedangkan urugan tanah yang seharusnya dikerjakan dalam kontrak sebanyak 379,92 M2 dengan nilai sebesar Rp. 28.090.335,- (dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp. 8.090.335,- (delapan juta sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).-----

5 Pekerjaan Lantai Kerja 5 Cm yang dikerjakan hanya 300 M dengan biaya keseluruhan sekitar Rp. 20.520.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk pembelian bahan sebesar Rp. 13.020.000,- dan upah tenaga sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan lantai kerja 5 Cm yang seharusnya dikerjakan dalam kontrak sepanjang 1.899 M dengan nilai sebesar Rp. 56.388.438,- (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp. 35.868.438,- (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).-----

6 Pengadaan dan Pemasangan U-DITCH dengan uraian sebagai berikut :
Pengadaan U-DITCH yang dikerjakan hanya sebesar 1.474 pcs dengan

halaman 41 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga perunit @Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan biaya keseluruhan sebesar Rp. 2.432.100.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan biaya pemasangan U-DITCH sebesar Rp. 265.320.000,- (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga realisasi biaya pengadaan dan pemasangan U-DITCH keseluruhan sebesar Rp. 2.697.420.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan kontrak Nomor : KU 0301-PPLP.KS/192 sebanyak 1.583 pcs dengan biaya keseluruhan sebesar Rp. 3.797.680.320,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sehingga terdapat selisih kurang lebih sebesar Rp. 1.100.260.320,- (satu milyar seratus juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Berdasarkan keterangan Ahli M. ALI MULYADI pada pokoknya menyatakan bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsi, saluran drainase tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya dikarenakan pemasangan U-DITCH terputus-putus, pemasangan U-DITCH tidak rapi akibatnya air tidak dapat dialirkan ke tempat pembuangan akhir (sungai), hal ini didukung dengan adanya perbedaan gambar soft drawing dan asbuilt drawing yang berbeda dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan perbaikan system drainase perkotaan kawasan pramuka Kota Banjarmasin Tahun 2011 sehingga pekerjaan drainase ini tidak dapat diserahkan terimakan dan tidak semestinya dibayarkan 100%. -----

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Saksi MARTINUS T, ST. MMT, Saksi M. ARSYADI dan Ahli ROKHWAN, ahli WIDIATMOKO dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang juga mengatakan dari aspek fungsi saluran drainase tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena hal-hal sebagai berikut :-----

- i Jumlah U-DITCH yang semestinya terpasang sesuai kontrak sebanyak 1.583 buah namun realisasinya hanya terpasang 1.474 buah atau terdapat selisih kurang sebanyak 109 buah U-DITCH; -----
- ii Kualitas beton U-DITCH yang semestinya sesuai kontrak adalah K-350 namun realisasi yang dipasang adalah K-250 sesuai hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian CORE DRILL Laboratorium Uji Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin tanggal 6 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Lab Struktur Bahan KHAIRIL YANUAR, ST,MT., sesuai keterangan ahli M. ALI MULYADI, dan ahli dari Inspektorat ROKHWAN RAKHMANI, ST yang telah melihat terdapat satu U-DITCH yang patah ketika melakukan pemeriksaan fisik dilapangan dan berdampak pada umur konstruksi akan berkurang. -----

- Bahwa oleh karena pemasangan U-DITCH terputus-putus dan tidak rapi serta tidak sampai pada pembuangan akhir (sungai) menyebabkan air tidak dapat dialirkan ke pembuangan akhir dan sebagian U-DITCH dipasang lebih tinggi daripada bahu jalan yang mengakibatkan air tergenang dijalan apabila musim hujan.-----
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan perbuatan terdakwa M. RUSLI selaku Konsultan Pengawas Lapangan bersama-sama dengan saksi YUDI ARIYANTO selaku pelaksana lapangan PT. Karya Mawar Lestari, saksi SYAMSUDIN AKHKAHMIJI selaku Asisten Pelaksana PPLP (pengembangan penyehatan lingkungan permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dalam pekerjaan Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin tahun 2011 yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 pasal 5.b menyatakan bahwa **pengadaan barang/jasa salah satunya menerapkan prinsip efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya**, sehingga perbuatan terdakwa M.RUSLI secara melawan hukum telah memalsukan keadaan karena tidak melakukan pengawasan dan menandatangani laporan kemajuan fisik yang tidak sesuai dengan kemajuan fisik dilapangan yang

halaman 43 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai dasar pemeriksaan administrasi dalam proses pengajuan

Termin. -----

- Bahwa dari pencairan termin yang telah dicairkan tersebut saksi MULYADI seharusnya tidak berhak menerima pembayaran mengingat drainase yang dikerjakan tidak berfungsi dan gagal konstruksi yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 1.417.247.861,- (satu milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) sebagaimana hasil audit BPKP perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan nomor : SR-7385/PW16/5/2012 tanggal 13 November 2012 :-----

1 Nilai kontrak yang telah dibayar Rp.
4.373.745.000,00

2 Dikurangi :

- PPN yang telah dipotong Rp. 397.613.183,00
- PPh yang telah dipotong Rp. 119.283.956,00

Rp. 516.897.139,00

6 Pembayaran yang diterima rekanan Rp. 3.856.847.861,00

7 Pembayaran U-Ditch 1.474 pc @Rp.1.650.000 (Rp. 2.432.100.000,00)

8 Pembelian galam 20% (Rp. 7.500.000,00)

Hasil perhitungan kerugian Negara Rp.1.417.247.861,00

- Bahwa dari jumlah hasil perhitungan kerugian Negara sebesar Rp. 1.417.247.861,- (satu milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) tersebut, Penyidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah menyita uang pencairan termin ke-4 dari rekening an. MULYADI selaku Direktur Utama PT. KARYA MAWAR LESTARI sebesar Rp. 840.175.738,- (delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

45
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa M. RUSLI R Als M. RUSLI RAMSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 9 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

----- Menimbang, Tuntutan Pidana / Requisitoir yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

- 1 Menyatakan terdakwa **M.RUSLI RAMSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Subsidaire ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.RUSLI RAMSYAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana **denda** sebesar Rp. **50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan kurungan** ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem drainase Primer Perkotaan KWS Pramuka dilokasi Kota Banjarmasin dengan Jumlah Total Rp. 4.399.000.000,- (empat milyar

halaman 45 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

46
putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Agus Mawardi, SST, MAP. -----

- 2 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Pembangunan pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem drainase Primer Perkotaan KWS Pramuka dilokasi Kota Banjarmasin dengan Jumlah Total Rp. 4.399.000.000,- (empat milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah).-----
- 3 3 (tiga) Lembar Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan dengan uraian pekerjaan yaitu Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton.-----
- 4 1 (satu) lembar Daftar Harga Satuan dengan uraian Upah dan Bahan.-----
- 5 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 115159V/045/111 tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp. 771.369.573,dengan uraian pembayaran uang muka 20% untuk pekerjaan pembangunan / perbaikan system Drainase.-----
- 6 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00081/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp. 771.369.573,- ; -----
- 7 Surat 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 13 Mei dengan jumlah Pembayaran yang dimintakan sebesar Rp. 874.749.000 (Delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Agus Mawardi, SST, MAP dan penguji SPP/ Penerbit SPM Dra. Ermerly Redna. -----
- 8 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00081/SPTJB/PPLP.KS/V/2011 tanggal 13 Mei 2011. -----
- 9 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari rupiah murni tanggal 24 Mei 2011. -----
- 10 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka dari Jasaraharja Putera dengan senilai Rp. 874.749.000 dan premi Rp. 17.320.000,- Nomor Jaminan 13.13.00.2011.00015 yang ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2011 oleh Kepala cabang (Kamiluddinsyah) dan kasi Korporasi (Anom Pelayun) yang dilegalisir oleh Agus Mawardi, SST, MAP. -----
- 11 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS / Bukti Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp. 874.749.000,- ; -----
- 12 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 00081/BAP/PPLP.KS/V/2011 tanggal 13 Mei 2011. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk Pembayaran Uang Muka 20% untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 13 Mei 2011. -----
- 14 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 23.856.791,- ; -----
- 15 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 79.522.636,- ; -----
- 16 1 (satu) lembar asli Permohonan Uang Muka dengan Nomor 47/KML/KDG/2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan pemukiman Kalimantan Selatan di tempat dengan nilai kontrak Rp. 4.373.745.000,- dan surat perjanjian ku 0301-PPLP.KS/192. -----
- 17 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) untuk Termijn I Nomor : 133831V/045/111 tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp. 887.071.008,- ; -----
- 18 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00218/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp. 887.075.008,- ; -----
- 19 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar PT. Karya Mawar lestari dengan harga jual / termin Rp. 1.005.961.350,- yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2011 oleh PT. Karya Mawar Lestari Mulyadi dan Kuasa pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM Dra. Merly Redna. -----
- 20 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 27.435.310,- ; -----
- 21 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 91.451.032,- ; -----
- 22 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00218/SPP.LS/PPLP.KS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp. 887.075.008,- ; -----
- 23 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00218/SPTJB/PPLP.KS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011. -----
- 24 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari rupiah murni tanggal 23 Agustus 2011. -----
- 25 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 00218/BAP/PPLP.KS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011. -----
- 26 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS / Bukti Pembayaran Termijn – I untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.005.961.350,- -----

halaman 47 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

48
putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 1 (satu) lembar asli Laporan Mingguan Kemajuan pelaksanaan pekerjaan Minggu ke -15 tanggal 15 s/d 21 Agustus 2011 dengan pencapaian 35,00 % oleh Konsultan pengawas PT. MATRA ESTETIKA REKAYASA pada tanggal 21 agustus 2011. ---
- 28 1 (satu) lembar asli permohonan pengajuan pembayaran Angsuran / termin ke I (satu) kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan. -----
- 29 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) untuk pembayaran termijn II dengan Nomor : 144813V/045/111 tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp. 925.643.487,- ; -----
- 30 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) ,- untuk pembayaran termijn II dengan Nomor : 00288/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp. 925.643.487,- ; -----
- 31 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran dengan nomor : 00288/SPP.LS/PPLP.KS/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 degnan pembayaran yang dimintakan Rp. 1.049.698.800,- ; -----
- 32 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00288/SPTJB/PPLP.KS/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011. -----
- 33 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari rupiah murni tanggal 21 Oktober 2011. -----
- 34 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 00288/BAP/PPLP.KS/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011. -----
- 35 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS / Bukti Pembayaran Termijn – II untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.049.698.800,- ; -----
- 36 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk Pembayaran Termijn – II untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 24 Oktober 2011.
- 37 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 28.628.149,- ; -----
- 38 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 95.427.164,- ; -----
- 39 1 (satu) lembar asli Laporan Mingguan kemajuan Pelaksanaan pekerjaan minggu ke 23 tanggal 10 s/d 16 Oktober 2011 dari konsutan Pengawas PT. Matra Estetika Rekayasa dengan kemajuan pekerjaan mencapai 65, 00% pada tanggal 16 Oktober 2011. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 1 (satu) lembar asli Permohonan Pengajuan Pembayaran Angsuran / Termijn ke-II dari PT. Karya Mawar Lestari kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan, Nomor : 19/KML/KDG/2011 tanggal Oktober 2011. -----
- 41 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana (SPPD) untuk Termijn – III Nomor : 161640V/045/111 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 432.584.055,- ;-
- 42 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00433/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 432.584.055,- ;-----
- 43 3 (tiga) asli lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00433/SPP.LS/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dengan jumlah pembayaran yang dimintakan Rp. 490.559.239,- -----
- 44 1 (satu) asli lembar Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja Nomor : 00433/SPTJB/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011. -----
- 45 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni tanggal 15 Desember 2011. -----
- 46 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS atau Bukti Pembayaran Termijn - III untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 490.559.239,- ; -----
- 47 1(satu) lembar asli Berita Acara pembayaran Nomor : 00433/BAP/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011. -----
- 48 1(satu) lembar asli Berita Acara penyelesaian pekerjaan Nomor : 473/BAPP/PPLP.KS/2011 tanggal 12 Desember 2011. -----
- 49 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 44.596.295,-; -----
- 50 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 13.378.889,- ; -----
- 51 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk Pembayaran Termijn – III untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 24 Oktober 2011. -----
- 52 1 (satu) lembar asli laporan Mingguan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Minggu ke 31 tanggal 05 s/d 11 Desember 2011 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 79,02 %.

halaman 49 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50
putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 1 (satu) lembar asli Permohonan Pengajuan pembayaran angsuran/ Termijn ke III dengan nomor 21/KML/KDG/2011 kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan. -----
- 54 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 161885V/045/111 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 840.175.738,-. -----
- 55 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00437/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp. 840.175.738,-. -----
- 56 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00438/SPP.LS/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp. 952.776.611,-. -----
- 57 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00438/SPTJB/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011. -----
- 58 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari rupiah murni tanggal 16 Desember 2011. -----
- 59 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS / Bukti Pembayaran Termijn – IV untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp. 952.776.611,-. -----
- 60 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 0043/BAP/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011. -----
- 61 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor : KU 08 03-PPLP.KS/477 dengan pemberi kuasa Agus Mawardi, SST, MAP dan Penerima Kuasa Kepala KPPN Sidiq Juniarso yang mengetahui Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Utama H. Ardiansyah dengan tanggal 16 Desember 2011. -----
- 62 1 (satu) lembar asli Berita Acara penyelesaian pekerjaan Nomor : 473/ BAPP/PPLP.KS/2011 pada tanggal 12 Desember 2011. -----
- 63 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank pertanggal 16 Desember 2011. -----
- 64 1 (satu) lembar fotocopy garansi Bank Kalsel GB No. 000411 dengan Nomor : 3/CBU/GBPT/2011 (Jaminan Pembayaran Termijn) tanggal 16 Desember 2011. -----
- 65 1 (satu) lembar asli Faktur pajak Standar bulan Desember 2011. -----
- 66 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran Rp. 25.984.817,- bulan Desember 2011. -----
- 67 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SPP) dengan Jumlah Pembayaran Rp. 86.616.056,-. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

51
putusan.mahkamahagung.go.id

- 68 1 (satu) lembar fotocopy NPWP dengan nomor NPWP 01.124.396-731.000 atas nama PT. karya Mawar Lestari.-----
- 69 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran periode 01 pebruari 2011 s/d 28 Pebruari 2011 atas nama PT. Karya Mawar lestari. -----
- 70 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dengan Nomor : 473/BAPP/PPLP.KS/2011 tanggal 12 Desember 2011. -----
- 71 1 (satu) lembar fotocopy garansi Bank dengan nomor : 0004/AYN/ GBPP/2012 pada tanggal 04 Januari 2012. -----
- 72 1 (satu) buah buku asli perjanjian pekerjaan kontruksi Nomor : KU 03 01- PPLP.KS /192 tanggal 10 Mei 2011 antara Pejabat pembuat komitmen pengembangan penyehatan lingkungan permukiman Kalimantan Selatan dengan PT. karya Mawar Lestari dengan Nilai Kontrak Rp. 4.373.745.000,- ; -----
- 73 Laporan harian pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin minggu ke 1 s/d minggu ke 4 dari tanggal 10 Mei 2011 s/d 05 Juni 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ; ----
- 74 Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 2 minggu ke 5 s/d minggu ke 8 dari tanggal 06 Juni s/d 03 Juli 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ; -----
- 75 Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 3 minggu ke 9 s/d minggu ke 12 dari tanggal 04 Juli s/d 31 Juli 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ; -----
- 76 Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 4 minggu ke 13 s/d minggu ke 16 dari tanggal 01 Agustus s/d 28 Agustus 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ;
- 77 Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 5 minggu ke 17 s/d minggu ke 20 dari tanggal 29 Agustus s/d 25 September 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ; -----
- 78 Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 6 minggu ke- 21 s/d minggu ke 24 dari tanggal 26 September s/d 23 Oktober 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ; -----

halaman 51 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

52
putusan.mahkamahagung.go.id

- 79 Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 7 minggu ke 25 s/d minggu ke 28 dari tanggal 24 Oktober s/d 20 Nopember 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI; -----
- 80 Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 8 minggu ke 29 s/d minggu ke 31 dari tanggal 21 Nopember s/d 11 Desember 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ; -----
- 81 Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 9 minggu ke 32 s/d minggu ke 34 dari tanggal 12 Desember s/d 31 Desember 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ; -----
- 82 Perjanjian pekerjaan konstruksi No : KU 03 01-PPLKP.KS/192 tanggal 10 Mei 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan dengan PT. Karya Mawar Lestari ;-----
- 83 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor : 663.05/069/CK/2010 tentang Pembentukan kelompok Kerja/ Panitia Pengadaan Barang / pekerjaan konstruksi /Jasa Konsultasi pada satuan Kerja Sumber dana APBN tahun 2011 provinsi Kalimantan Selatan tanggal 30 Desember 2010.-----
- 84 U – DICHT sebanyak 1474 pcs yang terpasang dilokasi proyek dijalan Pramuka Km.6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berdasarkan berita acara pemeriksaan di TKP tertanggal 14 Juni 2012.
- 85 Pemberitahuan Nomor : PEM-50/WPB.19/BD.02/2011 Tanggal 14 Desember 2011 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.-----
- 86 Surat Pengantar Nomor : SP. 456/WPB.19/BG.0103/2011 Tanggal 23 Nopember 2011 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.-----
- 87 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2001 Tanggal 20 Desember 2010.-----
- 88 Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011 IA UMUM Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan.--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

53
putusan.mahkamahagung.go.id

- 89 Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011
IA UMUM Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit
Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker :
495973 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan.--
- 90 Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011
IB UMUM Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit
Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker :
495973 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan.--
- 91 Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011
II. RINCIAN PENGELUARAN (RIBUAN RUPIAH) JUMLAH Rp. 79.606.619
Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen
Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan.-----
- 92 Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PEKERKIRAAN PENERIMAAN
Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen
Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan.-----
- 93 Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011
IV. CATATAN Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit
Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker :
495973 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan.--
- 94 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011 Nomor :
1667/033-05.01/18/2011 IV. CATATAN Tanggal 20 Desember 2010 Sebesar Rp.
87.967.145.000 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya
Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973 Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan.-----
- 95 1 Eksemplar Gambar AS-BUILT DRAWING Pelaksana PT. KARYA MAWAR
LESTARI yang di tanda tangani oleh AGUS MAWARDI,SST.,MAP.-----
- 96 1 Eksemplar Gambar SHOP DRAWING Pelaksana PT. KARYA MAWAR
LESTARI yang di tanda tangani oleh AGUS MAWARDI,SST.,MAP -----
- 97 1 Eksemplar Gambar RENCANA DED SALURAN DRAINASE JL. PRAMUKA
Pekerjaan Pembangunan Perbaikan Sistem Drainase Perkotaan Kws. Pramuka yang
di tanda tangani oleh AGUS MAWARDI,SST.,MAP. -----
- 98 ADENDUM KONTRAK NO 02 Nomor 390 a/ADD/PPLP.KS/2011 Tanggal 01
Nopember 2011 Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pekerjaan

halaman 53 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

54
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Penyedia Jasa PT. Karya Mawar Lestari Jalan A. Yani KM. 11 Bamban Tengah Kec. Angkinang Kandungan Konsultan Supervisi PT. MATRA ESTETIKA REKAYASA. -----

99 Contract Change Order Order (Coo) No. 1 Tanggal 31 Oktober 2011 Dari Kontrak Nomor : KU 03 01.PPLP-KS/207 Tanggal 10 Mei 2011 Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan Pekerjaan Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin. -----

100 Nomor : 03/MER.SP/IX/2011 Perihal Pekerjaan Tambah Kurang Pekerjaan Pemb/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Tanggal 30 Oktober 2011 ARCHITECT-PLANNERS-DESIGNER INTERIOR-ENGINEERS. -----

101 Berita Acara Negosiasi Teknis Dan Harga Nomor : 390 a/ADD/PPLP.KS/2011 Tanggal 01 Nopember 2011 Tanggal 31 Oktober 2011. -----

102 Rekapitulasi Rencana Anggaran Addendum PEMB/PERBAIKAN SISTEM DRAINASE PRIMER PERKOTAAN KAWASAN PRAMUKA nilai kontrak sebesar Rp. 4.373.745.000 Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan Lokasi Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Kontraktor PT. KARYA MAWAR LESTARI Waktu Pelaksanaan 236 Hari Kalender Pek Dimulai Tanggal 10 Mei 2011 Serah Terima I Tanggal 31 Desember 2011 Tanggal 4 Oktober 2011. -----

103 BILL OF QUANTITY PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KALIMANTAN SELATAN PEMBANGUNAN / PERBAIKAN SISTEM DRAINASE PRIMER PERKOTAAN KAWASAN PRAMUKA LOKASI KAWASAN PRAMUKA KOTA BANJARMASIN. -----

104 Nomor : KU.03 01-PPLP-KS/389 B Perihal Perintah Addendum Kontrak Tanggal 30 Oktober 2011 Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan AGUS MAWARDI ,SST.MAP. -----

105 Nomor : 45/KML-KDG/X/2011 Perihal Permohonan diadakan addendum kontrak tanggal 29 oktober 2011 PT. KARYA MAWAR LESTARI tanda tangan MULYADI; -----

106 Surat Pernyataan Dukungan Nomor : 033.E/TH.SD/PAKARA-Bjrmsn/BPPI-MD/III/11 PT. BORAL PIPE & PRECAST INDONESIA yang bertanda tangan di bawah ini BAPTIS WIDHIADI,ST Jenis Bahan U-Ditch 1000x1000x1200mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

55
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada H.AKHMAD ZAINUDDIN DJAHRI,SE.ST Tanggal 24 Maret 2011 Tanda tangan Sales Manager BAPTIS WIDHIADI,ST. -----

107 Surat Dukungan Nomor : 066/HP.SD/BRMB-BJMN/BPPI-MD/IV/11 PT. BORAL PIPE & PRECAST INDONESIA yang bertanda tangan DIDIEK A. PRAMONO Kepada PT. RANTAU BAKULA MITRA BARATAMA tertanggal 15 April 2011; -----

108 Surat Pernyataan Dukungan Nomor : 033.B/TH.SD/AMATA-Bjrmsn/BPPI-MD/III/11 PT. BORAL PIPE & PRECAST INDONESIA yang bertanda tangan di bawah ini BAPTIS WIDHIADI,ST Jenis Bahan U-Ditch 1000x1000x1200mm Kepada H.M. NOOR ACHSANI ABERANI Tanggal 24 Maret 2011 Tanda tangan Sales Manager BAPTIS WIDHIADI,ST; -----

109 1 Eksemplar ADDENDUM PERUBAHAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Nomor : KU 03 01-PPLP.KS/207.B Tanggal 13 Mei 2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukaan Kalimantan Selatan Dengan PT. KARYA MAWAR LESTARI Untuk Melaksanakan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Nilai Kontrak Rp. 4.373.745.000.- -----

110 Uang Tunai sebesar Rp. 840.175.738,- (delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

111 1 (satu) lembar Fotocopy permohonan pembukuan Blokir an. PT. Karya Mawar Lestari Nomor : 145/PPLD. KS/2012 tanggal 4 Juni 2012; -----

112 1 (satu) lembar Fotocopy cek. No. CA 219751 senilai Rp. 840.175.738,00 (delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah); -----

113 1 (satu) Eksemplar fotocopy akta pemindahan hak atas saham Nomor : 101 tanggal 30 Maret 2012; -----

114 1 (satu) Eksemplar fotocopy akta pemindahan hak atas saham Nomor : 102 tanggal 30 Maret 2012; -----

115 1 (satu) Eksemplar fotocopy akta pemindahan hak atas saham Nomor : 103 tanggal 30 Maret 2012; -----

116 1 (satu) Eksemplar fotocopy akta pemindahan hak atas saham Nomor : 104 tanggal 30 Maret 2012; -----

Barang Bukti dipergunakan dalam Perkara Lain An. Terdakwa SAMSUDIN AKHKAMIJI, Amd. -----

halaman 55 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

56
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tertanggal 24 Desember 2013 menyampaikan alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 35/PID.SUS/PIPIKOR/2013/PN.Bjm. Tanggal 28 November 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

----- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama , dan Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana dalam surat tuntutan (requisitoir) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum antara lain yaitu : -----

- Bahwa pada tahun 2011 Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya satuan kerja pengembangan penyehatan lingkungan permukiman Kalimantan Selatan mengerjakan paket pekerjaan Pembangunan / perbaikan system drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin yang bersumber dari dana APBN murni DIPANo.1667/033-05.1.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai pagu sebesar **Rp. 4.399.000.000,- (empat milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah)** dan nilai kontrak kerja yaitu sebesar 4.373.745.000,- dengan masa pelaksanaan 240 hari. -----
- Bahwa proyek tersebut telah dilakukan pelelangan dengan cara lelang terbuka yang diketuai oleh **MUHAMMAD NOOR ERFANI** dimana dalam lelang tersebut dilakukan dengan cara sistem pasca kualifikasi (sistem satu sampul) yang mana pelelangan tersebut dimenangkan oleh PT. KARYA MAWAR LESTARI yang mempunyai penawaran paling tinggi Rp. 4.373.745.000,- yang mengalahkan perusahaan-perusahaan lain yang melakukan penawaran terendah antara lain PT. Amanat Tata Nusa dengan harga penawaran Rp.3.642.680.000,-, PT. Pantas Kalimantan dengan harga penawaran Rp.3.676.308.000,-, PT. Rantau Bakula MB dengan harga penawaran Rp.3.739.269.000,-, PT. Bina Sarana B dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

57
putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran Rp.3.862.480.000,-, PT. Triasa Putra Abadi dengan harga penawaran Rp.3.867.467.000,-, PT. Rezaind B dengan harga penawaran Rp.3.899.032.000,- ; -

- Bahwa proyek tersebut sesuai dokumen Nomor :KU 03 01-PPLP.KS/192 tanggal 10 Mei dikerjakan dengan masa waktu dari 10 Mei 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 yang mana dalam pekerjaan pembangunan drainase ada beberapa item pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam proyek tersebut yaitu antara lain Pengukuran dan Bowplank, Pancangan Galam 2M ,Urugan Tanah ,Urugan Pasir Bawah Lantai 10cm ,Lantai Kerja 5cm dan Tutup Slab Beton Camp. 1:2:3. -----
- Bahwa pengiriman barang u-ditch dilakukan dalam 2 (dua) tahap , karena masalah waktu produksi dan kapasitas kapal pengangkut. Pengiriman pertama dilakukan pada tanggal 19 September 2011 namun bisa berlayar pada tanggal 02 Oktober 2011 pukul 18.00 Wib dan diterima oleh pihak kontraktor pada tanggal 10 Oktober 2011, dan pengiriman kedua tanggal 16 Nopember 2011 dan diterima pada tanggal 14 Desember 2011. -----
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut PT. KARYA MAWAR LESTARI mengalami keterlambatan dalam pekerjaan yang mana dari laporan yang dibuat oleh konsultan pengawas pada saat akhir tanggal 31 Desember 2011 pekerjaan tersebut masih berkisar 79,2% pekerjaan proyek fisik tersebut, namun pada kenyataannya dana sudah dilakukan pencairan 100%. -----
- Bahwa proyek pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. KARYA MAWAR LESTARI dari beberapa item pekerjaan seperti Pengukuran dan Bowplank, Pancangan Galam 2M ,Urugan Tanah, Urugan Pasir Bawah Lantai 10cm ,Lantai Kerja 5cm dan Tutup Slab Beton Camp. 1:2:3 ada beberapa pekerjaan yang tidak dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam surat perjanjian kerja (kontrak). -----
- Bahwa U-Ditch yang dibeli oleh PT.KARYA MAWAR LESTARI Banjarmasin dalam tahun 2011 adalah sebanyak 1.583 pcs / unit. Dengan harga per unitnya sebesar Rp. 1.650.000.-sudah termasuk biaya barang sampai kelokasi (Jalan Pramuka), namun hanya sampai di atas truck, dan biaya pajak PPN ditanggung oleh kontraktor. -----
- Bahwa pada saat pembelian U-Dicth di PT Boral kontraktor PT. Karya Mawar Lestari melakukan pengangkutan dengan menggunakan jasa kapal tongkang dari

halaman 57 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

58
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya ke Banjarmasin dimana dalam setiap pengangkutanannya untuk setiap tonnya U-Ditch dikenakan biaya Rp. 550.000- per M3 dan Rp. 675.000-per ton. ----

- Bahwa selain pesanan U-Ditch PT. Karya Mawar lestari ada juga pemesanan U-Ditch untuk wilayah Banjarbaru yang mana pesanan tersebut diangkut dalam satu kapal pengangkutan dengan menggunakan jasa PT. Lintang Rahina Rizki. -----
- Bahwa biaya Rp. 550.000,- dan Rp. 675.000 digunakan untuk biaya pengangkutan pemesanan oleh PT. Karya Mawar lestari di Banjarmasin dan pemesanan kontraktor lain untuk pekerjaan proyek di Banjarbaru. -----
- Bahwa dari hasil temuan yang dilakukan oleh tim bersama-sama dengan ahli terhadap proyek pekerjaan Pembangunan/perbaikan system drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin oleh Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya satuan kerja pengembangan penyehatan lingkungan permukiman Kalimantan Selatan yang bersumber dari dana **APBN murni DIPANo.1667/033-05.1.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010** dengan nilai pagu sebesar **Rp. 4.399.000.000,- (empat milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah)** dan nilai kontrak kerja yaitu sebesar 4.373.745.000,- ditemukan beberapa pekerjaan yang tidak dikerjakan antara lain sebagai berikut : -----

a Pengukuran dan Bowplank. -----

Pada saat pekerjaan tidak nampak adanya pemasangan Bowplank yang bertujuan untuk meluruskan pemasangan U-Ditch namun pada hasil pekerjaan terlihat pemasangan yang tidak rata dan lurus dan hal ini mengindikasikan tidak adanya pemasangan bowplank sebagai acuan untuk meluruskan pemasangan. -----

b Pancangan Galam 2M. -----

Pancangan galam tidak ditemukan pada seluruh permukaan U-Ditch, hal ini terlihat pada kondisi dilapangan dimana U-Ditch terpasang dengan kondisi yang tidak rata. Fungsi pancangan galam disini adalah untuk menahan beban dari beton U-Ditch yang berbobot 900 Kg (sesuai yang tertera pada beton U-Ditch). Dan hasil dari pengamatan dari penduduk sekitar, pemasangan pancangan galam tidak dilaksanakan secara keseluruhan dan bahkan pada tempat tertentu galam hanya direbahkan dan bukan dipancang. Estimasi pemasangan pancangan galam yang dilakukan adalah sekitar 20% (dua puluh persen) saja dari nilai total keseluruhan 14.247 batang atau hanya sekitar 2.850 batang dengan estimasi nilai kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp. 99.723.750,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). -----

c Urugan Tanah. -----

Pekerjaan urugan tanah juga tidak dikerjakan secara keseluruhan, ini terlihat bahwa dilapangan pada sekitar pemasangan U-Ditch tidak terlihat adanya urugan tanah sebagai penahan/penutup pada samping saluran. Bahkan penduduk sekitar menyatakan bahwa mereka melakukan urugan sendiri dikarenakan hasil pekerjaan pelaksana yang terkesan tidak bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan. Estimasi kerugian untuk pekerjaan ini mencapai Rp. 28.090.335,- (Dua puluh delapan juta Sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah). -----

d Urugan Pasir Bawah Lantai 10 Cm. -----

Pekerjaan ini terlihat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, bahwa urugan pasir bawah lantai berfungsi sebagai penahan beban dari beton saluran. Dan pada fakta dilapangan terlihat beton saluran sebagian anjlok dikarenakan tidak adanya penahan bawah yang padat. Dan apabila urugan ini dikerjakan maka pemasangan beton saluran akan menjadi lurus dan rata satu sama lain. Estimasi kerugian pada pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 16.419.667,50 (Enam belas juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah). -----

e Lantai Kerja 5 Cm. -----

Lantai kerja yang berfungsi sebagai landasan atau penahan beban beton saluran tidak dikerjakan. Ini terlihat dari pemasangan beton yang tidak rata dan tidak stabil. Dan pada kondisi dilapangan pada bagian bawah beton saluran memang tidak terdapat adanya lantai kerja tersebut. Estimasi kerugian adalah sebesar Rp. 56.399.438,75 (Lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh lima rupiah). -----

f Tutup Slab Beton. -----

Pekerjaan ini praktis tidak dikerjakan. Pada spesifikasi teknis gambar terdapat tutup slab beton yang berfungsi sebagai penutup atas saluran secara keseluruhan. Pada pekerjaan yang telah dilakukan pelaksana beton U-Ditch hanya dibalik saja sebagai akses jalan masuk dan hal ini menyalahi fungsi dan aturan spesifikasi yang telah dibuat oleh konsultan perencanaan dan di dalam dokumen lelang. Hal ini

halaman 59 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian dengan estimasi sebesar Rp. 270.888.030,- (Dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh rupiah). -----

g U-Ditch. -----

Beton U-Ditch sebagai pekerjaan utama untuk drainase ini mempunyai spesifikasi pabrikan dengan mutu beton K-350. Sedangkan fakta yang ada dilapangan bahwa aliran air yang ada tidak deras dan cenderung tidak mengalir sehingga spesifikasi tersebut merupakan suatu pemborosan. Untuk harga satuan yang ditawarkan pelaksana untuk U-Ditch ukuran 1.000 x 1.000 x 1.200 mm tebal 85mm adalah sebesar Rp. 2.399.040,- (Dua juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat puluh rupiah) per unit dengan ukuran tersebut maka per unit terhitung sekitar 0,76 M3. Untuk Harga Satuan Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan harga satandart untuk beton mutu K-350 sebesar Rp. 2.436.983,- (Dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah). Dengan estimasi tersebut maka untuk satu buah U-Ditch dengan luasan 0,76 M3 adalah sebesar Rp. 1.852.107,- (Satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh rupiah) yang kemudian ditambahkan dengan harga pengiriman dan pemasangan sebesar 20% (dua puluh persen) sebesar Rp. 370.421,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) maka harga satuan dapat menjadi sebesar Rp. 2.222.528,- (Dua juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dimana harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan mobilisasi. Selisih per unit yang bisa didapat dari penawaran adalah Rp. 176.512,- (Satu juta tujuh puluh enam ribu lima ratus dua belas rupiah) yang apabila dikalikan dengan jumlah kebutuhan sebanyak 1.583 maka total selisih yang bisa didapatkan adalah sebesar Rp. 279.418.496,- (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah). -----

- Bahwa harga penawaran yang di ajukan oleh PT Karya Mawar Lestari dengan PT Boral terhadap pembelian unit U-Ditch sebesar Rp. 2.873.145.000 dan harga penawaran yang diajukan PT karya mawar lestari dalam dokumen kotrak dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 3.797.680.320



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

61
putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terjadi kelebihan (keuntungan) cukup signifikan sebesar Rp. 924.535. 320.-

- Bahwa dalam pengangkutan kubikasi unit U-Dicth dari PT Boral terdapat permainan harga pengangkutan yang tidak sesuai, dimana dalam pengangkutan untuk 1 kubik unit U-Dicth dikenakan harga Rp. 525.000 sedangkan untuk 1 unit U-Dicth tidak mencapai 1 kubik hanya mencapai 0,7 kubik ada kekurangan 0,3 kubik untuk setiap 1 unit U-Dicth. -----
- Bahwa prosedur yang dilakukan dalam pencairan anggaran keuangan untuk proyek pekerjaan pembangunan/perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan pramuka kota Banjarmasin tidak sesuai dengan perkembangan fisik pekerjaan. ----
- Bahwa pencairan pekerjaan dilakukan dengan 5 (lima) kali tahap pencairan yaitu tahap uang muka 20 % tahap I sebesar 35 %, tahap II 65 %, tahap III 79 % dan tahap IV 100 %, dimana dalam prosedur pecairan tahap I ditemukan adanya laporan perkembangan pekerjaan fisik pekerjaan yang belum sama sekali dikerjakan tapi dalam laporan mingguan sudah dilaporkan dikerjakan yaitu pekerjaan drainase sudah mencapai 35% serta laporan mingguan yang dibuat oleh konsultan pengawasan ditanda tangani karena pekerjaan proyek tersebut tidak sesuai. -----
- Bahwa pencairan untuk tahap II sebesar 65 % ditemukan dalam dokumen pecairan anggaran, laporan mingguan yang dibuat oleh konsultan pengawas tidak sesuai dengan perkembangan pekerjaan fisik dilapang dimana item pekerjaan pengadaan pemasangan U-Ditch 1000x1000x1200 mm dilaporkan sudah mencapai 71.82% kenyataan dilapang pemasangan U-Ditch sama sekali belum dilakukan pemasangan. -----
- Bahwa pencairan untuk tahap III 79% dan ke IV 100% dilakukan pecairan dengan waktu perbedaan sehari saja serta untuk pencairan tahap IV konsultan pengawas tidak lagi membuat laporan kemajuan fisik karena pada saat pencairan tahap ke IV tersebut proyek pekerjaan fisik drainase baru mencapai 79% sehingga dalam pencairan anggraan 100% tidak lagi dilampirkan laporan dari konsultan pengawas; -
----- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsaidairitas yaitu : -----

halaman 61 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dakwaan Primair** :melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP; -----
- **Dakwaan Subsidiar**:melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----
- **Lebih Subsidiar** : melanggar pasal 9 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

- 1 Setiap Orang ; -----
- 2 Secara Melawan Hukum ; -----
- 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi ; -----
- 4 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan (penyertaan) ; -----

6 Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian Majelis Hakim tingkat pertama, mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair yang tidak terbukti serta dakwaan subsidair yang dinyatakan terbukti tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori bandingnya tertanggal 24 Desember 2013 Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa alasan-alasan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 November 2013, Nomor : 35/PID.SUS/ TIPIKOR/2013/PN.Bjm. ; -----

-----Menimbang, mengenai keberatan Penasehat Hukum dalam dalam kontra memori bandingnya tertanggal 9 Januari 2014, mohon putusan tertanggal 28 Desember 2014 N0.35/ Pid.sus/TPK/2013 PN.Bjm utuk dikuatkan , Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan ; -----

halaman 63 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

64
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 November 2013, Nomor : 35/PID.SUS/ TIPIKOR/2013/PN.Bjm., sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa sedangkan mengenai lamanya hukuman Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri, menurut ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa : *ancaman hukuman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1 (satu) Milyart* maka Pengadilan Tinggi berpendapat cukup beralasan mempertimbangkan untuk menambah lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dengan pertimbangan sebagai mana dalam pertimbangan tersebut ; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat“, ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi masyarakat dan juga kepada saksi korban karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan juga kepentingan saksi korban, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan dan sekaligus memberikan keseimbangan antara Terdakwa dengan Terdakwa lain dalam perkara yang terpisah, oleh karenanya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu ditambah agar bisa cukup memenuhi rasa keadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin tanggal 28 November 2013, Nomor: 35/Pid.Sus/2013/PN.Bjm. **dapat dikuatkan dengan perbaikan** sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang untuk selengkapannya akan disebutkan dalam amar di bawah putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding sependapat bahwa terdapat cukup alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

65
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankan penahanan Terdakwa dan sesuai Pasal 22 ayat (2) angka 4 KUHP selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; ----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri.
- Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi.
- Akibat perbuatan terdakwa anggaran dapat dicairkan, yang seharusnya belum dapat dilakukan.

----- Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini terutama Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- 2 **Memperbaiki putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin tanggal 28 Nopember 2013, Nomor : 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/

halaman 65 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

66
putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -

- 3 Menyatakan terdakwa M. RUSLI R Als M. RUSLI RAMSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut; -----
- 4 Menyatakan terdakwa M. RUSLI R Als M. RUSLI RAMSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT” ; -----
- 5 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RUSLI R Als M. RUSLI RAMSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 7 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. -----
- 8 Memerintahkan barang bukti berupa -----
 - 1 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem drainase Primer Perkotaan KWS Pramuka dilokasi Kota Banjarmasin dengan Jumlah Total Rp. 4.399.000.000,- (empat milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Agus Mawardi, SST, MAP. -----
 - 2 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Pembangunan pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem drainase Primer Perkotaan KWS Pramuka dilokasi Kota Banjarmasin dengan Jumlah Total Rp. 4.399.000.000,- (empat milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah).-----
 - 3 3 (tiga) Lembar Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan dengan uraian pekerjaan yaitu Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton.-----
 - 4 1 (satu) lembar Daftar Harga Satuan dengan uraian Upah dan Bahan.-----
 - 5 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 115159V/045/111 tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp. 771.369.573,dengan uraian pembayaran uang muka 20% untuk pekerjaan pembangunan / perbaikan system Drainase.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

67
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00081/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp. 771.369.573,- ; -----
- 7 Surat 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 13 Mei dengan jumlah Pembayaran yang dimintakan sebesar Rp. 874.749.000 (Delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Agus Mawardi, SST, MAP dan penguji SPP/ Penerbit SPM Dra. Ermerly Redna. -----
- 8 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00081/SPTJB/PPLP.KS/V/2011 tanggal 13 Mei 2011. -----
- 9 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari rupiah murni tanggal 24 Mei 2011. -----
- 10 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka dari Jasaraharja Putera dengan senilai Rp. 874.749.000 dan premi Rp. 17.320.000,- Nomor Jaminan 13.13.00.2011.00015 yang ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2011 oleh Kepala cabang (Kamiluddinsyah) dan kasi Korporasi (Anom Pemayun) yang dilegalisir oleh Agus Mawardi, SST, MAP. -----
- 11 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS / Bukti Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp. 874.749.000,- ; -----
- 12 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 00081/BAP/PPLP.KS/V/2011 tanggal 13 Mei 2011. -----
- 13 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk Pembayaran Uang Muka 20% untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 13 Mei 2011. -----
- 14 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 23.856.791,- ; -----
- 15 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 79.522.636,- ; -----
- 16 1 (satu) lembar asli Permohonan Uang Muka dengan Nomor 47/KML/KDG/2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan pemukiman Kalimantan Selatan di tempat dengan nilai kontrak Rp. 4.373.745.000,- dan surat perjanjian ku 0301-PPLP.KS/192. -----
- 17 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) untuk Termijn I Nomor : 133831V/045/111 tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp. 887.071.008,- ; -----

halaman 67 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

68
putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00218/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp. 887.075.008,- ; -----
- 19 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar PT. Karya Mawar lestari dengan harga jual / termin Rp. 1.005.961.350,- yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2011 oleh PT. Karya Mawar Lestari Mulyadi dan Kuasa pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM Dra. Merly Redna. -----
- 20 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 27.435.310,- ; -----
- 21 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 91.451.032,- ; -----
- 22 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00218/SPP.LS/PPLP.KS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp. 887.075.008,- ; -----
- 23 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00218/SPTJB/PPLP.KS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011. -----
- 24 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari rupiah murni tanggal 23 Agustus 2011. -----
- 25 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 00218/BAP/PPLP.KS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011. -----
- 26 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS / Bukti Pembayaran Termijn – I untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.005.961.350,- -----
- 27 1 (satu) lembar asli Laporan Mingguan Kemajuan pelaksanaan pekerjaan Minggu ke -15 tanggal 15 s/d 21 Agustus 2011 dengan pencapaian 35,00 % oleh Konsultan pengawas PT. MATRA ESTETIKA REKAYASA pada tanggal 21 agustus 2011. ---
- 28 1 (satu) lembar asli permohonan pengajuan pembayaran Angsuran / termin ke I (satu) kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan. -----
- 29 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) untuk pembayaran termijn II dengan Nomor : 144813V/045/111 tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp. 925.643.487,- ; -----
- 30 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) ,- untuk pembayaran termijn II dengan Nomor : 00288/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp. 925.643.487,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran dengan nomor : 00288/SPP.LS/PPLP.KS/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dengan pembayaran yang dimintakan Rp. 1.049.698.800,- ; -----
- 32 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00288/SPTJB/PPLP.KS/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011. -----
- 33 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari rupiah murni tanggal 21 Oktober 2011. -----
- 34 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 00288/BAP/PPLP.KS/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011. -----
- 35 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS / Bukti Pembayaran Termijn – II untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.049.698.800,- ; -----
- 36 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk Pembayaran Termijn – II untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 24 Oktober 2011. -----
- 37 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 28.628.149,- ; -----
- 38 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 95.427.164,- ; -----
- 39 1 (satu) lembar asli Laporan Mingguan kemajuan Pelaksanaan pekerjaan minggu ke 23 tanggal 10 s/d 16 Oktober 2011 dari konsultan Pengawas PT. Matra Estetika Rekayasa dengan kemajuan pekerjaan mencapai 65, 00% pada tanggal 16 Oktober 2011. -----
- 40 1 (satu) lembar asli Permohonan Pengajuan Pembayaran Angsuran / Termijn ke-II dari PT. Karya Mawar Lestari kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan, Nomor : 19/KML/KDG/2011 tanggal Oktober 2011. -----
- 41 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana (SPPD) untuk Termijn – III Nomor : 161640V/045/111 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 432.584.055,- ; -
- 42 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00433/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 432.584.055,- ; -----
- 43 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00433/SPP.LS/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dengan jumlah pembayaran yang dimintakan Rp. 490.559.239,- -----

halaman 69 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 1 (satu) asli lembar Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja Nomor : 00433/ SPTJB/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011. -----
- 45 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni tanggal 15 Desember 2011. -----
- 46 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS atau Bukti Pembayaran Termijn - III untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 490.559.239,- ; -----
- 47 1(satu) lembar asli Berita Acara pembayaran Nomor : 00433/BAP/PPLP.KS/ XII/2011 tanggal 15 Desember 2011. -----
- 48 1(satu) lembar asli Berita Acara penyelesaian pekerjaan Nomor : 473/BAPP/ PPLP.KS/2011 tanggal 12 Desember 2011. -----
- 49 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 44.596.295,-; -----
- 50 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 13.378.889,- ; -----
- 51 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk Pembayaran Termijn – III untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 24 Oktober 2011. -----
- 52 1 (satu) lembar asli laporan Mingguan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Minggu ke 31 tanggal 05 s/d 11 Desember 2011 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 79,02 %.
- 53 1 (satu) lembar asli Permohonan Pengajuan pembayaran angsuran/ Termijn ke III dengan nomor 21/KML/KDG/2011 kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan. -----
- 54 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 161885V/045/111 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 840.175.738,-. -----
- 55 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00437/SPM.LS/ PPLP.KS/2011 tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp. 840.175.738,-. -----
- 56 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00438/SPP.LS/ PPLP.KS/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp. 952.776.611,-. -----
- 57 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00438/ SPTJB/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011.
- 58 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari rupiah murni tanggal 16 Desember 2011. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

71
putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS / Bukti Pembayaran Termijn – IV untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp. 952.776.611,-. -----
- 60 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 0043/BAP/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011. -----
- 61 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor : KU 08 03-PPLP.KS/477 dengan pemberi kuasa Agus Mawardi, SST, MAP dan Penerima Kuasa Kepala KPPN Sidiq Juniarso yang mengetahui Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Utama H. Ardiansyah dengan tanggal 16 Desember 2011. -----
- 62 1 (satu) lembar asli Berita Acara penyelesaian pekerjaan Nomor : 473/ BAPP/PPLP.KS/2011 pada tanggal 12 Desember 2011. -----
- 63 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank pertanggal 16 Desember 2011. -----
- 64 1 (satu) lembar fotocopy garansi Bank Kalsel GB No. 000411 dengan Nomor : 3/ CBU/GBPT/2011 (Jaminan Pembayaran Termijn) tanggal 16 Desember 2011. -----
- 65 1 (satu) lembar asli Faktur pajak Standar bulan Desember 2011. -----
- 66 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran Rp. 25.984.817,- bulan Desember 2011. -----
- 67 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SPP) dengan Jumlah Pembayaran Rp. 86.616.056,- -----
- 68 1 (satu) lembar fotocopy NPWP dengan nomor NPWP 01.124.396-731.000 atas nama PT. karya Mawar Lestari.-----
- 69 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran periode 01 pebruari 2011 s/d 28 Pebruari 2011 atas nama PT. Karya Mawar lestari. -----
- 70 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dengan Nomor : 473/ BAPP/PPLP.KS/2011 tanggal 12 Desember 2011. -----
- 71 1 (satu) lembar fotocopy garansi Bank dengan nomor : 0004/AYN/ GBPP/2012 pada tanggal 04 Januari 2012. -----
- 72 1 (satu) buah buku asli perjanjian pekerjaan kontruksi Nomor : KU 03 01- PPLP.KS /192 tanggal 10 Mei 2011 antara Pejabat pembuat komitmen pengembaangan penyehatan lingkungan permukiman Kalimantan Selatan dengan PT. karya Mawar Lestari dengan Nilai Kontrak Rp. 4.373.745.000,- ; -----
- 73 Laporan harian pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin minggu ke 1 s/d minggu ke 4 dari tanggal 10 Mei 2011 s/d 05 Juni 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ; ----

halaman 71 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

72
putusan.mahkamahagung.go.id

- 74 Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 2 minggu ke 5 s/d minggu ke 8 dari tanggal 06 Juni s/d 03 Juli 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ; -----
- 75 Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 3 minggu ke 9 s/d minggu ke 12 dari tanggal 04 Juli s/d 31 Juli 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ; -----
- 76 Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 4 minggu ke 13 s/d minggu ke 16 dari tanggal 01 Agustus s/d 28 Agustus 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ;
- 77 Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 5 minggu ke 17 s/d minggu ke 20 dari tanggal 29 Agustus s/d 25 September 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ; -----
- 78 Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 6 minggu ke- 21 s/d minggu ke 24 dari tanggal 26 September s/d 23 Oktober 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ; -----
- 79 Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 7 minggu ke 25 s/d minggu ke 28 dari tanggal 24 Oktober s/d 20 Nopember 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI; -----
- 80 Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 8 minggu ke 29 s/d minggu ke 31 dari tanggal 21 Nopember s/d 11 Desember 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ; -----
- 81 Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 9 minggu ke 32 s/d minggu ke 34 dari tanggal 12 Desember s/d 31 Desember 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ; -----
- 82 Perjanjian pekerjaan konstruksi No : KU 03 01-PPLKP.KS/192 tanggal 10 Mei 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan dengan PT. Karya Mawar Lestari ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor : 663.05/069/CK/2010 tentang Pembentukan kelompok Kerja/ Panitia Pengadaan Barang / pekerjaan konstruksi /Jasa Konsultansi pada satuan Kerja Sumber dana APBN tahun 2011 provinsi Kalimantan Selatan tanggal 30 Desember 2010.-----
- 84 U – DICHT sebanyak 1474 pcs yang terpasang dilokasi proyek dijalan Pramuka Km.6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berdasarkan berita acara pemeriksaan di TKP tertanggal 14 Juni 2012.
- 85 Pemberitahuan Nomor : PEM-50/WPB.19/BD.02/2011 Tanggal 14 Desember 2011 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.-----
- 86 Surat Pengantar Nomor : SP. 456/WPB.19/BG.0103/2011 Tanggal 23 Nopember 2011 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.-----
- 87 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2001 Tanggal 20 Desember 2010.-----
- 88 Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011 IA UMUM Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan.--
- 89 Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011 IA UMUM Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan.--
- 90 Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011 IB UMUM Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan.--
- 91 Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011 II. RINCIAN PENGELUARAN (RIBUAN RUPIAH) JUMLAH Rp. 79.606.619 Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan.-----
- 92 Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PEKERKIRAAN PENERIMAAN Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen

halaman 73 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

74
putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan.-----

93 Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011

IV. CATATAN Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan.--

94 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Tahun 2011 nomor : 1667/033-05.01/18/2011 IV. CATATAN Tanggal 20 Desember 2010 Sebesar Rp.

87.967.145.000 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan.-----

95 1 Eksemplar Gambar AS-BUILT DRAWING Pelaksana PT. KARYA MAWAR LESTARI yang di tanda tangani oleh AGUS MAWARDI,SST.,MAP.-----

96 1 Eksemplar Gambar SHOP DRAWING Pelaksana PT. KARYA MAWAR LESTARI yang di tanda tangani oleh AGUS MAWARDI,SST.,MAP -----

97 1 Eksemplar Gambar RENCANA DED SALURAN DRAINASE JL. PRAMUKA Pekerjaan Pembangunan Perbaikan Sistem Drainase Perkotaan Kws. Pramuka yang di tanda tangani oleh AGUS MAWARDI,SST.,MAP. -----

98 ADENDUM KONTRAK NO 02 Nomor 390 a/ADD/PPLP.KS/2011 Tanggal 01 Nopember 2011 Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pekerjaan Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Penyedia Jasa PT. Karya Mawar Lestari Jalan A. Yani KM. 11 Bamban Tengah Kec. Angkinang Kandungan Konsultan Supervisi PT. MATRA ESTETIKA REKAYASA. -----

99 Contract Change Order Order (Coo) No. 1 Tanggal 31 Oktober 2011 Dari Kontrak Nomor : KU 03 01.PPLP-KS/207 Tanggal 10 Mei 2011 Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan Pekerjaan Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin. -----

100 Nomor : 03/MER.SP/IX/2011 Perihal Pekerjaan Tambah Kurang Pekerjaan Pemb/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Tanggal 30 Oktober 2011 ARCHITECT-PLANNERS-DESIGNER INTERIOR-ENGINEERS. -----

101 Berita Acara Negosiasi Teknis Dan Harga Nomor : 390 a/ADD/PPLP.KS/2011 Tanggal 01 Nopember 2011 Tanggal 31 Oktober 2011. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102 Rekapitulasi Rencana Anggaran Addendum PEMB/PERBAIKAN SISTEM DRAINASE PRIMER PERKOTAAN KAWASAN PRAMUKA nilai kontrak sebesar Rp. 4.373.745.000 Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan Lokasi Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Kontraktor PT. KARYA MAWAR LESTARI Waktu Pelaksanaan 236 Hari Kalender Pek Dimulai Tanggal 10 Mei 2011 Serah Terima I Tanggal 31 Desember 2011 Tanggal 4 Oktober 2011. -----
- 103 BILL OF QUANTITY PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KALIMANTAN SELATAN PEMBANGUNAN / PERBAIKAN SISTEM DRAINASE PRIMER PERKOTAAN KAWASAN PRAMUKA LOKASI KAWASAN PRAMUKA KOTA BANJARMASIN. -----
- 104 Nomor : KU.03 01-PPLP-KS/389 B Perihal Perintah Addendum Kontrak Tanggal 30 Oktober 2011 Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan AGUS MAWARDI ,SST.MAP. -----
- 105 Nomor : 45/KML-KDG/X/2011 Perihal Permohonan diadakan addendum kontrak tanggal 29 oktober 2011 PT. KARYA MAWAR LESTARI tanda tangan MULYADI; -----
- 106 Surat Pernyataan Dukungan Nomor : 033.E/TH.SD/PAKARA-Bjrmsn/BPPI-MD/III/11 PT. BORAL PIPE & PRECAST INDONESIA yang bertanda tangan di bawah ini BAPTIS WIDHIADI,ST Jenis Bahan U-Ditch 1000x1000x1200mm Kepada H.AKHMAD ZAINUDDIN DJAHRI,SE.ST Tanggal 24 Maret 2011 Tanda tangan Sales Manager BAPTIS WIDHIADI,ST. -----
- 107 Surat Dukungan Nomor : 066/HP.SD/BRMB-BJMN/BPPI-MD/IV/11 PT. BORAL PIPE & PRECAST INDONESIA yang bertanda tangan DIDIEK A. PRAMONO Kepada PT. RANTAU BAKULA MITRA BARATAMA tertanggal 15 April 2011; -----
- 108 Surat Pernyataan Dukungan Nomor : 033.B/TH.SD/AMATA-Bjrmsn/BPPI-MD/III/11 PT. BORAL PIPE & PRECAST INDONESIA yang bertanda tangan di bawah ini BAPTIS WIDHIADI,ST Jenis Bahan U-Ditch 1000x1000x1200mm Kepada H.M. NOOR ACHSANI ABERANI Tanggal 24 Maret 2011 Tanda tangan Sales Manager BAPTIS WIDHIADI,ST; -----
- 109 1 Eksemplar ADDENDUM PERUBAHAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Nomor : KU 03 01-PPLP.KS/207.B Tanggal 13 Mei 2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukaan Kalimantan Selatan Dengan PT. KARYA MAWAR LESTARI Untuk Melaksanakan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem

halaman 75 dari 77 halaman
Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

76
putusan.mahkamahagung.go.id

Drainase Primer Perkotaan Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Nilai Kontrak Rp.
4.373.745.000.- -----

110 Uang Tunai sebesar Rp. 840.175.738,- (delapan ratus empat puluh juta
seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

111 1 (satu) lembar Fotocopy permohonan pembukuan Blokir an. PT. Karya
Mawar Lestari Nomor : 145/PPLD. KS/2012 tanggal 4 Juni 2012; -----

112 1 (satu) lembar Fotocopy cek. No. CA 219751 senilai Rp. 840.175.738,00
(delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh
delapan rupiah); -----

113 1 (satu) Eksemplar fotocopy akta pemindahan hak atas saham Nomor : 101
tanggal 30 Maret 2012; -----

114 1 (satu) Eksemplar fotocopy akta pemindahan hak atas saham Nomor : 102
tanggal 30 Maret 2012; -----

115 1 (satu) Eksemplar fotocopy akta pemindahan hak atas saham Nomor : 103
tanggal 30 Maret 2012; -----

116 1 (satu) Eksemplar fotocopy akta pemindahan hak atas saham Nomor : 104
tanggal 30 Maret 2012; -----

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
lain ;

9 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang
dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus
rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS,
TANGGAL 23 JANUARI 2014, oleh kami SUTANTO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua,
MURDIYONO, SH. MH. dan HADI SUTJIPTO, SH. M.Hum. Hakim Tinggi dan Hakim
Tinggi Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada HARI RABU, TANGGAL 29
JANUARI 2014, juga dengan dihadiri para Hakim Anggota serta SETIAWANDI, SH.
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Banjarmasin, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

SUTANTO, SH.MH.

Hakim Anggota,

ttd

MURDIYONO, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

HADI SUTJIPTO, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

SETIAWANDI, SH.